

dictum

JURNAL KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN

Pemidanaan Korporasi

**Pertanggungjawaban Korporasi
dalam Hukum Pidana**
Mompang L. Panggabean

**Interpretasi Asimetris
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
di Indonesia**
Anugerah Rizki Akbari & Aulia Ali Reza

Resume Putusan-Putusan Pilihan

Opini
**When Indonesian Becomes a Suspect Easily:
A Study of Suspect Stipulation in Indonesia**
Ariehta Eleison Sembiring dan Alfeus Jebabun

Penanggung jawab
Astriyani

Daftar Isi

Dewan Redaksi
Astriyani
Arsil

Ariehta Eleison Sembiring

Redaktur Pelaksana
Alfeus Jebabun

Desain Sampul

Percetakan
Bina Karya

Alamat Redaksi
LeIP
Puri Imperium Office Plaza,
Unit G17
Jalan Kuningan Madya,
Kav 5-6, Jakarta 12980.
Phone (021) 83791616.

ISSN: 1412 - 7059

Editorial 2

Anotasi Putusan

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana: Kajian
Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013 3

Anotasi Putusan

Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
di Indonesia : Kajian Putusan No. 862 K/Pid.Sus/2010 25

Resume Putusan-Putusan Pilihan 44

Opini dan Artikel

When Indonesian Becomes a Suspect Easily:
A Study of Suspect Stipulation in Indonesia 32

Info Peradilan

Biodata Anotator dan Penulis 76

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan diri mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publikatasputusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halamandi sertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail : office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah terpilih akan mendapatkan honor dari redaksi.

Editorial

Pembaca yang budiman,

Senang sekali kami bisa menyapa anda kembali. Edisi pertama tahun 2017 ini, dictum mengangkat tema Pidana Korporasi. Menurut kami, isu ini masih sangat penting untuk dibahas, walaupun Mahkamah Agung beberapa bulan lalu telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Para penegak hukum rupanya masih bingung menentukan subjek yang harus bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi. Ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada direktur perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ada pula korporasi yang dijatuhi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan direktornya.

Selain itu, terjadi kebingungan dalam menerapkan subsidiar hukum dan denda. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 862 K/Pid.Sus/2010, misalnya, memutuskan bahwa Terdakwa (PT Dongwoo Environmental Indonesia – PT DEI) dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Permasalahannya adalah siapa yang akan menjalani pidana kurungan tersebut apabila PT DEI tidak mau membayar denda? Apakah Presiden Direktur (Kim Young Woo)? Dalam kapasitas apa ia akan dikenakan kurungan? Apakah dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur atau sebagai pribadi? Bagaimana jika ternyata telah terjadi pergantian jabatan Presiden Direktur, apakah yang menjalani kurungan tetap Kim Young Woo atau Presiden Direktur yang pada saat itu menjabat?

Dictum menampilkan dua kajian putusan. Pertama, putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013, dianotasi oleh Mompang L. Panggabean, Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kedua, putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010, dianotasi oleh Anugerah Rizki Akbari & Aulia Ali Reza, peneliti pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dictum juga menyajikan ringkasan-ringkasan putusan Mahkamah Agung yang kami anggap penting. Total ada 8 (delapan) putusan, semuanya berasal dari kamar perdata. Pada kolom Opini, kami mempublikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dua Peneliti LeIP, Ariehta Eleison Sembiring dan Alfeus Jebabun, tentang Penetapan Tersangka di Indonesia. Hasil penelitian kedua peneliti tersebut telah dipresentasikan di National University of Singapore.

Selamat Membaca

Redaksi

Anotasi Putusan

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013

Mompang L. Panggabean

“Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi dikemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang hampir 20 tahun itu berapakah jumlah korporasi yang telah dijatubi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka itu dapat memberi petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pembedaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan pertanggungjawaban secara umum seperti dalam Konsep KUHP memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini.”¹

I. Pendahuluan

Prof. Sudarto pernah mengatakan bahwa kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), aparat eksekusi pidana.²

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, dalam Konferensi Internasional Penegakan Hukum Lingkungan di Oaxaca, Mexico pada 25-28 April 1994, penegakan hukum lingkungan dinyatakan sebagai pendayagunaan dari berbagai piranti hukum (*legal tools*) untuk mendorong dan memaksa (*compel*) *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan yang biasanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan

1 Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Gurubesar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro (Semarang: Undip, 1974), hlm. 22.

2 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 112.

lingkungan. Dari batasan ini, maka penegakan hukum lingkungan merupakan kombinasi dari berbagai piranti hukum, baik yang sifatnya mendorong agar *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan secara sukarela (*voluntary*) ataupun piranti yang memiliki daya paksa (*command and control*), seperti halnya pendayagunaan hukum pidana lingkungan.³

Dengan demikian, secara umum pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum dengan tujuan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum lingkungan adalah ketaatan terhadap hukum lingkungan yang berlaku. Ketaatan dimaksud adalah suatu kondisi tercapai dan terpeliharanya ketentuan hukum lingkungan, baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual. Jadi penegakan hukum lingkungan mencakup tindakan penataan, yaitu tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yang meliputi gugatan perdata (ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana).⁴

Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa upaya yang lebih dulu perlu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, pemenuhan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya. Upaya tersebut adalah sesuai dengan konsep kemitraan (*partnership*) dalam pemecahan masalah lingkungan, yang membawa kepada upaya untuk secara bersama memecahkan masalah, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang diwakili lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁵ Di sini terlihat betapa erat kaitan antara upaya preventif ini dengan aspek kelembagaan dalam penegakan hukum lingkungan. Sebab, kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang atau kurangnya kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan dapat mengakibatkan timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jika sudah terjadi hal demikian, dapat mengarah pada penggunaan jalur hukum perdata dan hukum pidana untuk penegakan hukum selanjutnya.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, perlu diingat hasil penelitian Siti Sundari Rangkuti mengenai masalah penerapan berbagai sanksi dalam hukum lingkungan yang menyimpulkan antara lain: badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan.⁶ Meskipun penelitian tersebut dilakukan sudah lama, tetapi beberapa di antara hasil penelitian itu masih relevan dengan kondisi sekarang sebab penting untuk mengembangkan kajian tentang peran sanksi pidana dan penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan.

3 Mas Achmad Santosa, "Esensi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Lingkungan* Tahun II No. 1/1995 (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995), hlm. 50-53.

4 Barlin (Ketua tim), "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Hukum dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran dan Kejahatan Lingkungan" (Jakarta: BPHN, 1995/1996), hal. 16.

5 Koesnadi Hardjosoemantri, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 26, 27.

6 Siti Sundari Rangkuti, *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1984), hal. 28, 29). Efektivitas sanksi pidana ini tidak dapat dilepaskan dari masalah kebijakan hukum pidana sebagai faktor strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu, dilandasi oleh berbagai pemikiran untuk melindungi lingkungan hidup, para anggota PBB diminta:

1. *To consider enacting environmental protection legislation reflecting the importance of a healthy environment, in order to preserve and protect the environment;*
2. *To consider enacting penal provisions on the protection of the environment and to consider the protection of endangered species and cultural property under similar provisions;*
3. *To consider the creation of special bodies in the protection of the environment, such as special prosecutors or specialized investigative bodies, bearing in mind the role such bodies can play in developing skills and raising public awareness;*
4. *To consider encouraging the inclusions of the role of criminal law in the protection of the environment as a subject in curricula for the study of criminal law and the training of law enforcement and criminal justice personnel.*⁷

Hal-hal tersebut penting, sebab hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948 (Art. 25) jo. Art. 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966). Begitu pula dalam Paragraf 1 *Declaration on the Human Environment* yang dihasilkan oleh *UN Conference on the Environment* di Stockholm tahun 1972, hal ini ditegaskan kembali.⁸ Kemudian dikemukakan secara lebih konkrit dalam *The Optional Protocol dari International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Art. 12. Selanjutnya dimuat kembali dalam *The Final Report* (1985) dari *The World Expert Group on Environmental Law* kepada *the Brundtland Commission* (Art. 1 dan 2). Penegasan secara global semakin nyata dalam *The UN Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan berbagai instrumen internasional lainnya hingga kini.

Pembangunan perekonomian pada era globalisasi umumnya diharapkan mendukung tumbuhnya dunia usaha, tetapi tidak dapat disangkal hal itu kerap kali berbenturan dengan perilaku mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Apalagi dikaitkan dengan aspek *corporate culture*, seolah-olah ada pembenaran teradap segala cara untuk memperoleh keuntungan (*profit*), sehingga lagi-lagi yang menjadi korbannya adalah masyarakat (*society as a victim*).

Pada masyarakat sederhana, umumnya pola kejahatan masih merupakan kejahatan yang viktimisasinya personal, akibatnya terlihat seketika, objeknya lebih tertuju pada individu atau

7 Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 tahun 1997," makalah pada Seminar Nasional *Kajian Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 21 Pebruari 1998), hal.2,3.

8 Latar belakang internasional hak asasi lingkungan ini dapat dilihat pada prinsip pertama Deklarasi Stockholm tersebut, yang berbunyi: *Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations*"

harta benda, sarana yang digunakan masih sederhana, pelakunya mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah, tidak/kurang berpendidikan, motifnya lebih pada individualitas.

Sedangkan pada kejahatan nonkonvensional justru sebaliknya. Viktimisasinya cenderung melanda banyak orang, akibatnya seringkali tidak terlihat seketika, objeknya masyarakat atau bahkan negara, sarana yang digunakan sedemikian canggih, pelakunya adalah mereka yang berpendidikan, berstatus sosial ekonomi menengah ke atas, motifnya untuk menimbun harta atau tujuan lain yang menjurus pada ketamakan, ketidakpekaan moral (*moral insensibility*), kebrutalan.

Melihat seluk-beluknya yang begitu kompleks, sangat banyak istilah yang diberikan terhadap kejahatan demikian, antara lain: *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdaad*, *groepsriminaliteit*, *misdaad onderneming*, *crimes of business (business crime)*, *syndicate crime*. Namun pelbagai nama, makna dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan kejahatan itu, itu bukanlah barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak jaman dahulu.⁹

Menurut Prof. I. S. Susanto, terlalu banyak kejahatan yang ditindak terutama berupa kejahatan konvensional dan sangat langka dengan kejahatan *white collar*, bahkan terhadap kejahatan korporasi jarang dilakukan tindakan penghukuman, yang diakibatkan antara lain oleh:¹⁰

1. Kejahatan yang dilaporkan anggota masyarakat utamanya kejahatan konvensional;
2. Pandangan masyarakat yang mendua terhadap kejahatan *white collar* seringkali dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan, sehingga dianggap tidak membahayakan dan mengancam kehidupannya;
3. Perundang-undangan (pidana) masih membatasi pengaturan terhadap tindak pidana konvensional dan langka terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kejahatan *white collar*;
4. Filosofi yang seolah-olah berbeda. Tujuan pengaturan terhadap kejahatan korporasi adalah untuk perbaikan atau ganti rugi, sedangkan terhadap kejahatan konvensional tujuannya adalah untuk menekan dan menghukum;
5. Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap kejahatan *white collar* menjadikannya “segan” mengajukan kasus kejahatan korporasi ke pengadilan pidana;
6. Status sosial dari pelaku. Kejahatan *white collar* (khususnya kejahatan korporasi) terutama dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi dan dianggap terhormat, sehingga akan mempengaruhi dalam penegakan hukumnya.

9 J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi* (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 1, 4.

10 I. S. Susanto, “Kejahatan *White Collar* dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur,” dalam *Majalah Masalah-masalah Hukum* No. 3 Tahun XXI/1991 (Semarang: FH Undip, 1991), hlm. 5.

Salah satu bidang kehidupan yang sangat rentan dirambah oleh kejahatan *white collar* ini adalah struktur ekonomi. Richard Quinney menyatakan, “*Crimes in occupations and professions must be understood as part of the economic system’s structure and culture. The norms and values that prevail in the pursuit of economic gain also regulate the activity of occupational and professional members. A popular ideology supports such crimes as embezzlement: “Honesty is the best policy, but business is business”; “It is all right to steal a loaf of bread when you are starving”; “All people steal when they get in a tight spot.” Once these verbalizations have been assimilated and internalized by individuals, they take a form such as: “I’m only going to use the money temporarily, so I am borrowing, not stealing,” or “I have tried to live an honest life but I’ve had nothing but troubles, so to hell with it.” A symbiotic relationship connects occupational crime and the society’s organization.*”¹¹

Pemaparan tersebut menunjukkan sikap pelaku kejahatan bisnis di Amerika yang menggunakan berbagai penghalusan (eufemisme) terhadap kejahatan yang dilakukan dalam bidang bisnis. Dari sini dapat diketahui bahwa perilaku bisnis curang yang disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan dari struktur sistem ekonomi dan budaya suatu bangsa dan adanya unsur kolusi yang biasa terkait dalam perilaku aktor ekonomi yang harus bertanggung jawab atas kerugian moral dan materiil yang dialami pihak ketiga dan/atau pemerintah.

Tidak hanya dalam segi bisnis (ekonomi), ternyata *white collar crime* juga memberi pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Clinard dan Yeager mencatat adanya “*the illegal practices*” yang meliputi *false advertising claims, price fixing, marketing of untested and unsafe products, pollution of the environment, political bribery, foreign payoffs, disregard of safety regulations in the manufacture of cars and other consumer products, tax evasion, and falsification of records to hide illicit practices*.¹² Daftar ini masih dapat ditambah lagi dengan *computer fraud, computer espionage, economic crime in the consumers who have paid an inflated price for a products as a result of antitrust collusion, security violations*, dan sebagainya.

White collar crime sebagaimana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland di depan pertemuan *the American Sociological Society* di Philadelphia pada tanggal 27 Desember 1939, sebagai “suatu pelanggaran hukum pidana oleh seorang dari kelas sosial-ekonomi atas dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya,”¹³ pernah dicetuskan Edward Alsworth Ross dengan istilah *criminaloid (the perpetrator of new sins)*.¹⁴ Perdebatan tentang definisi kejahatan dalam kemasan baru ini takkan henti-hentinya jika mengamati berbagai penamaan yang diberikan oleh para pakar lain seperti *elite deviance* (Simon & Eitzen), *criminals of upperworld* (Albert Morris), *educated criminals* (Henderson), *occupational crime* (Green), dan lain-lain. Namun jelaslah bahwa kejahatan ini berbeda dalam banyak hal dibanding kejahatan konvensional.

11 Richard Quinney, *Criminology. Analysis and Critique of Crime in America* (Boston: Little Brown and Company, 1975), p. 132.

12 Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: The Free Press, 1980), p. ix.

13 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 127.

14 Gilbert Geis & Robert F. Meier, *White Collar Crime*, (New York: The Free Press), p. 30.

Agaknya tidak perlu diperdebatkan apakah kejahatan *white collar* itu merupakan suatu kejahatan atau bukan. Dalam hal ini patut diingat pendapat Green tentang pidato bersejarah Sutherland, yaitu:¹⁵

1. *white collar criminality is real criminality*, karena perbuatan para pimpinan korporasi melanggar hukum positif;
2. yang melanggar hukum bukan saja mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin atau dari golongan rakyat kecil, melainkan mereka dari kelompok atas, yang kaya, yang kedudukan sosialnya terpendang, dan yang dipandang terhormat, juga melakukan kejahatan. Jadi tidak benar bahwa kejahatan bertalian dengan kemiskinan atau kemiskinan menyebabkan orang melakukan kejahatan;
3. penegasan terhadap teori *differential association* (yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh Sutherland).

II. Perlindungan Hukum

Steven Box mencatat adanya lima sumber masalah yang secara potensial mengganggu kemampuan korporasi dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat menghasilkan tekanan untuk melakukan kejahatan, yakni: *competitors, governments, employees, consumers, public*,¹⁶ di samping itu dapat ditambahkan lagi *shareholders (investors)*. Hal-hal ini menjadi kendala sehingga korporasi yang semula mempunyai tujuan yang baik, pada akhirnya “terpaksa” melakukan berbagai kecurangan demi tercapainya keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga tuntutan terhadap korporasi dapat dipenuhi. Tetapi di lain sisi, ternyata hal demikianlah yang secara potensial menimbulkan pelanggaran hukum dan membuat semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korporasi.

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum.¹⁷ Sejatinya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Motivasi pencarian keuntungan inilah yang akhirnya mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan *unfair competition* yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi.¹⁸

15 J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 19, 20.

16 Steven Box, *Power, Crime, and Mystification* (London & New York: Tavistock Publications, 1983), hlm. 36, 37, 65.

17 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69

18 Hanafi, *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm. 4.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa akibat tidak berjalannya dengan baik pengelolaan lingkungan hidup dapat menimbulkan kerugian di bidang ekonomi/materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, serta kerugian di bidang sosial dan moral.¹⁹ Ini berarti, kerugian yang timbul tidak hanya yang dapat dihitung berdasarkan materi pada proses penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut kehidupan korban di kemudian hari. Rusaknya kepercayaan publik terhadap korporasi, kolusi yang merasuk dalam tubuh pemerintahan, sikap *permissive* dari pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, menjadi masalah yang tak kunjung teratasi dalam membahas kerugian yang dialami korban kejahatan demikian.

Apabila dikaji lebih jauh, kejahatan di bidang perekonomian dapat berkembang menjadi bagian dari kejahatan *white collar*, yang memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- d. penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen, dan sebagainya;
- e. hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana;
- f. peraturan yang tidak jelas (*ambiguous law*) yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi hal semacam ini sangat dirasakan misalnya sebagai akibat deregulasi;
- g. sikap mendua (*ambiguity*) terhadap status pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi harus diakui bahwa pelakunya bukanlah orang yang secara moral salah (*mala per se*), tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan umum (*mala prohibita*).²⁰

19 I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 23, 24.

20 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: BP Undip, 1997), hlm. 162, 163. Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam konteks *civil society*, terlebih jika ditinjau dari paradigma korban, yang dilandasi asumsi sosial bahwa nilai-nilai moral dan sistem politik yang ada telah menciptakan viktimisasi terhadap masyarakat, khususnya terhadap mereka yang lemah dan sukar memperoleh akses ke sistem peradilan yang ada, masalah *mala perse* dan *mala prohibita* ini menarik untuk dikaji. (Lihat: David N. Weisstub, "Victims of Crime in the Criminal Justice System," dalam Ezzat A. Fattah, *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press Ltd., 1986), p. 191. Harus dipahami bahwa pemikiran mengenai kejahatan atau tindak pidana ekonomi tidak lagi

Dari sudut korban, pemikiran terhadap kepentingan korban kejahatan di bidang lingkungan hidup bukan saja harus dilihat dalam kerangka *conventional and non conventional crimes*, tetapi juga *illegal abuses of power (economic and public)*.²¹ Begitu luas dimensi yang dapat dicakup oleh *white collar crime*, sehingga upaya penanggulangannya pun tidak begitu saja dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada, tetapi perlu dilakukan pemahaman secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai kondisi yang meliputi fenomena kejahatan tersebut.

Dalam hal menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana ada dua masalah utama.²² **Pertama**, berkaitan dengan subjek tindak pidana itu sendiri. Pada umumnya diketahui dan diakui bahwa secara dogmatis-yuridis (menurut KUHP), terdapat 3 (tiga) alasan untuk menyatakan secara tegas bahwa hanya manusialah yang dapat dijadikan subjek tindak pidana:

- a) perumusan subjek tindak pidana dalam KUHP yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa (*hij die, een ieder* = setiap orang), pegawai negeri (beberapa terjemahan WvS menyebutnya sebagai pejabat), nakhoda, dan sebagainya, menunjuk pada manusia individu;
- b) selain itu adanya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, sehingga yang dapat dinyatakan berjiwa itu hanyalah manusia, karena dapat menentukan motif tindakannya; dan
- c) dalam hal sanksi pidana berupa denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang, sehingga manusia individu saja yang dapat dikatakan subjek tindak pidana.

Prof. Eddy O.S. Hiariej menyatakan ada beberapa kendala untuk membuktikan pertanggungjawaban korporasi. *Pertama*, penentuan ada tidaknya tindak pidana oleh korporasi tidaklah dapat dilihat dengan sudut pandang biasa seperti pada tindak pidana pada umumnya, karena *corporate crime* seringkali merupakan bagian dari *white collar crime*. *Kedua*, penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan kesalahan korporasi. *Ketiga*, penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan

hanya sebatas persoalan pelanggaran ketentuan perundang-undangan, tetapi secara fundamental sangat erat kaitannya dengan sikap moral para pelaku ekonomi yang acapkali mengesampingkan rasa malu dan etika, sehingga dengan ketamakannya tidak segan-segan untuk menindas ekonomi si lemah atau bahkan mempengaruhi suatu pemerintahan dengan kekuasaan ekonomi yang dimilikinya. *Conf.* Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa di samping lemahnya pengawasan negara terhadap sistem perekonomian dan ketidakpastian hukum di bidang ekonomi, maka dimensi moral dari aktor-aktor pelaku ekonomi dan birokrat pemerintah merupakan faktor pencetus kejahatan *white collar* pada masa kini (Romli Atmasasmita, *Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 26-27 Agustus 1994, hlm. 36-39).

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 88.

²² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: STHM, 1996), hlm. 215-218. Dalam sudut pandang atau pendekatan tradisional (*traditional/fundamental approach*), yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtsperson*) tidak dianggap sebagai subjek. Belakangan terjadi perkembangan menurut *functioneel daderschap (utilitarian approach)*, yang memungkinkan korporasi menjadi subjek tindak pidana.

yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi (*organized crime*) di antara dewan direksi, eksekutif dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk, divisi perusahaan, dan cabang-cabang perusahaan pada sisi lainnya.²³

Di sini dapat dipertanyakan, jika korporasi dijadikan sebagai subjek tindak pidana, bukankah perbuatan yang didakwakan merupakan bagian dari tindakan manusia alamiah (pengurus dan karyawan korporasi)? Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi.²⁴ Apakah dengan memidana korporasi, maka orang yang tidak bersalah dalam korporasi itupun akan “terkena” pidana (misalnya dalam menjatuhkan denda bagi korporasi, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tenaga kerja yang ada di dalamnya).

Kedua, bertalian dengan penelusuran unsur kesalahan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan sikap batin antara subjek tindak pidana dengan tindakan tercela yang dilakukannya itu hanya dapat dikenakan terhadap manusia. Oleh karena itu bagaimana ukuran yang harus digunakan untuk menyatakan bahwa korporasi itu sengaja atau alpa? Dalam hal ini mungkinkah begitu saja diterapkan *strict liability* atau *vicarious liability*?²⁵

Harus dipahami bahwa penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana didasarkan pada berbagai alasan yang rasional dan patut menjadi pemikiran bersama para kalangan hukum, yakni:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja;
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;

23 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 163, 164.

24 Jan Rimmelink, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 97.

25 Kedua asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*), sebab dalam hal *strict liability* membawa konsekuensi dipidananya seseorang atau suatu badan tanpa melihat kesalahannya (*liability without fault*); sedangkan *vicarious liability* membuka peluang dipidananya seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Meskipun Prof. Nico Keizer dan Prof. Dr. Schaffmeister berpendapat bahwa doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* bertentangan dengan asas *mens rea*, tetapi menurut Prof. Barda, perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiktif) tetapi dapat juga dilihat sebagai pasangan atau pelengkap (*compliment*) dalam mewujudkan asas keseimbangan. *Vide*: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada, 2014), hlm. 105.

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pembedaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.²⁶

Urgensi dari diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari ucapan Prof. Sudarto yang menyatakan: “Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi dikemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang hampir 20 tahun itu berapakah jumlah korporasi yang telah dijatuhi pidana.

Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka itu dapat memberi petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pembedaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan pertanggungjawaban secara umum seperti dalam Konsep KUHP memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini.”²⁷

Dalam kaitan pelaku tindak pidana adalah korporasi, maka Clinard dan Yeager mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi, sehingga apabila kriteria ini tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan. Kriterianya adalah:²⁸

1. *the degree of the loss to the public,*
2. *the level of complicity by high corporate managers,*
3. *the duration of the violation,*
4. *the frequency of the violation by the corporation,*
5. *evidence of intent to violate,*
6. *evidence of extortion, as in bribery case,*
7. *the degree of notoriety engendered by the media,*
8. *precedent in law,*
9. *the history of serious violation by the corporation,*
10. *deterrence potential,*

26 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 31, 32.

27 Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 22.

28 Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: The Free Press. A Division of Macmillan Publ., 1980), p. 93.

11. *the degree of cooperation evinced by the corporation.*

Apabila dikaitkan dengan statistik peradilan pidana yang oleh sebagian kalangan dijadikan pegangan, harus disadari bahwa hal itu tidak dapat digunakan untuk mengukur kriminalitas dalam masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan bahwa (1) para penjahat dalam menjalankan perbuatannya yang tidak terpuji acapkali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengawasi aktivitas korporasi, (2) dan bilamana diketahui, maka penjahat (termasuk korporasi) itu mungkin saja tidak diadili, (3) seandainya si penjahat diadili juga, maka ada kemungkinan yang bersangkutan tidak dipidana.²⁹

Semua ini terjadi karena manusia-manusia terhormat di dalam korporasi itulah yang bertindak secara kurang atau tidak bermoral. Dalam kaitan ini kurang tampak ada kepekaan terhadap nasib dari atau rakyat, bahkan juga terhadap negara. Dalam kerakusan falsafah hidup mereka yang bersandiwara itu, mereka ibarat api, terus melahap apa yang dapat dilahap. Api korupsi, api kejahatan korporasi, api kerakusan, memang tidak pernah akan merasa kenyang dan tidak pernah merasa iba hati.³⁰ Dalam hal-hal tertentu korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana mengingat sifat perbuatan itu sendiri (tidak mungkin korporasi melakukan perkosaan atau pembunuhan) dan ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang (misalnya pidana penjara, pidana tutupan, dan sebagainya).³¹

Secara teoritis, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri dari:

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) atau Doktrin *Alter Ego* (Teori Organ): perbuatan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Dalam pengertian sempit hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, namun dalam arti luas tidak hanya pejabat senior, tetapi juga agen di bawahnya.
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang bertolak dari doktrin *respondeat superior* (*a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of the agent*): majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para karyawan (*the servant's act is the master's act in law*), juga bisa didasarkan pada *delegation principle*, bahwa *a guilty mind* dari karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada *a relevant delegation of powers and duties*) menurut undang-undang.
3. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*): terjadi dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang (*companies offence, strict liability offences*).³²

29 J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 23.

30 *Ibid.*, hal. 43.

31 *Ibid.*, hal. 80, 81.

32 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238.

Reid mengatakan *vicarious liability* (is) dispense with the requirement of *actus reus* and imputes the criminal act of one person to

4. Teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
5. Ajaran *corporate culture model* (model budaya kerja) yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.³³

Untuk menentukan kriteria siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tindak pidananya adalah korporasi, dapat diterapkan teori-teori sebagai berikut:³⁴

1. Menurut kriteria *Roling*, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah ini selanjutnya A.L.J. Strein kemudian menguraikan bahwa dalam delik fungsional jika ikatan antara tindakan terlarang dan fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Sedangkan apabila tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi maka tidak dapat meminta pertanggungjawaban korporasi. Contoh, sulit menuntut pertanggungjawaban pidana pada suatu lembaga keuangan apabila tukang kebun perusahaan tersebut dalam memelihara taman perkantoran menggunakan bahan pestisida yang terlarang. Selanjutnya Strein mengatakan bahwa kriteria *Roling* tidak dapat digunakan sebagai kriteria umum, karena masalah tindakan tercela tidak dipersoalkan dalam penentuan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kriteria *Roling* ini hanya dapat dipergunakan sebagai saringan pertama. Bila perbuatan yang terlarang itu tidak termasuk dalam kerangka tugas dan tujuan badan hukum, maka badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Strein berpendapat selain kriteria *Roling* harus diperhitungkan kriteria “Kawat Duri” atau *Ijzeerdaad*.

another person. Dalam *vicarious liability* dikecualikan adanya *actus reus*, tetapi seseorang dipertanggungjawabkan atas *actus reus* yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, pengecualiannya bukan pada ‘kesalahan’ tetapi pada ‘perbuatannya.’ (Vide: Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 165-166,

³⁴ Hartiwingsih, “Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan,” makalah untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013, hlm. 12, 13.

2. Menurut kriteria *Ijzerdaad*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasar kriteria sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.
 - b. Apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki *power* untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
3. Menurut kriteria *Slavenburg*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*),
 - b. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Artinya, unsur kewenangan (*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan menerima menjadi suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

Selanjutnya, tuntutan dan pidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidaan baik yang bersifat preventif dan tindakan represif, yang secara global, dapat dikatakan bahwa tujuan pidanaan korporasi menyangkut tujuan pidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:³⁵

1. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang berarti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.

³⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung, hal. 118-120.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat, yaitu untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/pengimbangan, artinya ada kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di atas, apabila digunakan pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*), maka fungsi hukum pidana akan selalu diarahkan terutama untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini kesalahan (*guilt*) akan selalu merupakan unsur utama dalam syarat pemidanaan dan biasanya hal ini akan berkaitan erat dengan teori pemidanaan yang bersifat retributif. Dalam perkembangannya selanjutnya pendekatan di atas mulai bergeser ke arah pendekatan utilitarian (*Utilitarian approach*)³⁶ dimana hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh

36 Pandangan utilitarian ini dapat dibagi dua, yakni Utilitarisme Klasik dan Utilitarisme Aturan. Utilitarisme Klasik dipelopori oleh David Hume, filsuf Skotlandia, kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham, filsuf Inggris. Menurut Bentham, manusia menurut kodratnya ditempatkan di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan dan kesenangan, dan pada kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Moralitas tindakan ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia (ajaran *the hedonistic calculus/ felicific calculus*, yang menyatakan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Keberatan terhadap utilitarisme klasik ini ialah *pertama*, dengan mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan dasar psikologi demikian bersifat individualis belaka; dan *kedua*, suatu perbuatan baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar (hal ini berkaitan dengan hak); dan *ketiga*, prinsip kegunaan tidak menjamin kebahagiaan dibagi juga dengan adil (hal ini berkenaan dengan prinsip keadilan). Barangkali yang lebih mengena untuk digunakan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan korporasi, ialah Utilitarisme Aturan, yang menyatakan bahwa prinsip kegunaan tidak harus diterapkan atas salah satu perbuatan, melainkan atas aturan-aturan moral yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia. Menurut Richard B. Brandt bukan aturan moral satu demi satu, melainkan sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Dengan demikian, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. (*Vide*: K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 246-254). Lihat juga: Theo Huiberjs, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm. 196-201.

masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. Apabila pandangan fundamentalis menitikberatkan pada ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenaran penggunaan sanksi pidana, maka pandangan *utilitarian* melihat *public order* sebagai sarana perlindungannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Hal itu bertolak dari dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Korporasi mungkin sebagai pembuat, tetapi pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi yang harus bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup, karena korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya tindak pidana, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan tindak pidana itu lagi.³⁷

III. Anotasi terhadap Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013

Resume kasus:

PT. KPSS yang bergerak dalam Industri Logam, baja dan alumunium, ekspor Impor dan perdagangan hasil produksi, dalam produksinya PT. KPSS menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan/menghasilkan limbah Aero Slag dari peleburan besi dan baja, limbah Bottom Ash dan fly ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di Power Plan (pembangkit listrik).

Limbah Aero Slag, bottom Ash serta fly (limbah abu batu bara) tersebut oleh PT. KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 jo No.85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan berbahaya dan Keputusan Bapedal No.04/ Bapedal/09/1995. Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 163-164. *Conf*: Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 67-68.

Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dumping Limbah tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan Subsidair.

Putusan PN Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN. Krw. menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan”; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); menyatakan Terdakwa WANG DONG BING sebagai yang mewakili PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) tidak terbukti sebagai yang bertanggung jawab atas kesalahan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) tersebut di atas (*Error In Persona*).

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.170/PID.SUS/2012/ PT.Bdg. tanggal 28 Mei 2012 menyatakan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima, membebaskan Terdakwa WANG DONG BING dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan Memulihkan hak Terdakwa WANG DONG BING dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 menyatakan Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN”; menghukum Terdakwa WANG DONG BING PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 tersebut terungkap bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) sebagai badan hukum atau korporasi, bukan Wang Dong Bing sebagai Person. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) bukan Wang Dong Bing sebagai *person*.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa yang dapat dipidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yaitu orang pribadi dan/atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik berbadan hukum atau tidak. Dengan demikian, penekanan di dalam undang-undang ini adalah bukan tergantung siapa yang duduk sebagai Pengurus Korporasi itu tetapi terletak kepada siapa yang mengendalikan aktivitas dari korporasi tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Bahwa sebagai Terdakwa adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang diwakili oleh Wang Dong Bing salah seorang pegawai PT. KPSS didakwa melakukan tindak pidana menghasilkan limbah B3 yang tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan/atau melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan tanpa izin. Dalam pertimbangan tersebut, MA juga berpendapat bahwa Terdakwa di dalam PT. KPSS menurut fakta dialah yang mengendalikan dan mengatur aktivitas PT. KPSS karena baik Direktur Utama, Direktur maupun Komisaris berada di Negara China, maka pengelolaan PT. KPSS diberi kuasa kepada Terdakwa, hal mana terlihat Terdakwa telah membuat dan menandatangani perjanjian dengan UPTD Puskesmas untuk pengobatan gratis bagi masyarakat Desa Taman Mekar yang ada di sekitar lingkungan pabrik, kerjasama dengan PT. Batu Bara Shin tentang pemanfaatan limbah B3, kerja sama dengan CV. Chasanah Jaya Abadi tentang Pemanfaatan Limbah B3.

Apabila ditinjau dari kedudukan Wang Dong Bing di dalam perusahaan, maka sesuai Pernyataan Penyimpanan Sementara, Terdakwa menandatangani sebagai Wakil Direktur, menandatangani Surat Permohonan Keterangan TPE kepada Bupati Karawang juga tercantum Terdakwa sebagai Wakil Direktur, dan banyak surat-surat ke luar dari PT.

KPSS ditandatangani Terdakwa. Sehingga, telah terbukti Terdakwa sebagai Pengendali dan pengatur aktivitas PT. KPSS yang bertanggung jawab atas kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. KPSS. Hal itu juga dibuktikan oleh alat bukti surat berupa Sertifikat Analisa No.A.11609 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PT. Als Indonesia sehingga dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki parameter Cromium (cr) 2900 mg/dr Kg seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah B3 sehingga tidak dikelola sebagaimana mestinya dan tidak jarang dibuang langsung ke sungai.

Meskipun PT. KPSS telah mendapat izin mengelola limbah tetapi mempunyai daya tampung berukuran kecil tidak sesuai dengan produk limbah yang dihasilkan PT. KPSS sehingga limbah B3 tersebut mengalir ke sungai Kreteg, akibatnya air sungai Kreteg menjadi tercemar warnanya berubah, bila dipakai mandi pemakainya gatal-gatal yang menurut keterangan Ahli Limbah aliran sungai Kreteg meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan tetapi dalam waktu lama akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut dan dalam pembakaran juga mengeluarkan asap hitam hingga jatuh ke bawah karena cerobong yang kurang tinggi serta tidak efektif yang mengganggu masyarakat sekitarnya.

Mencermati putusan tersebut, penulis mencatat setidaknya-tidaknya ada dua hal. *Pertama*, bahwa Mahkamah Agung kurang jeli untuk menyatakan siapa sejatinya subjek tindak pidana dalam perkara yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, sebab yang didudukkan sebagai pembuat/pelaku tindak pidana adalah PT. KPSS di mana Wang Dong Bing duduk sebagai Wakil Direktur.

Selanjutnya, oleh karena Wang Dong Bing sebagai Pengendali dan pengatur aktivitas PT. KPSS ia dianggap juga bertanggung jawab atas kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. KPSS. Namun putusan MA tersebut tidak menyatakan dengan tegas bahwa Wang Dong Bing berkedudukan sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, tetapi hanya menyatakan bahwa Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN.” Oleh sebab itu, menurut penulis, MA tidak konsisten dalam menentukan siapa subjek atau pelaku tindak pidana tersebut.

Kedua, dalam putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013, Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN. Kata “..... bersalah ...” merujuk pada masalah sikap batin jahat (*mens rea*), yang di dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam putusan ini tidak terlihat bagaimana uraian *judex iuris* hakim tentang doktrin manakah yang dipergunakan dalam memutus, apakah doktrin *strict liability*, *vicarious liability* atau *identification theory*? Untuk menyatakan bahwa terbukti bersalah, dalam hal ini terdapat *mens rea*, hal itu hanya dapat diterapkan terhadap manusia individu belaka, dan tidak untuk korporasi. Menurut hemat penulis, sepatutnya MA menunjukkan lebih dulu bagaimana *mens rea* yang terdapat pada diri Wang Dong Bing selaku Wakil Direktur PT. PKSS, untuk menyatakan kebersalahannya dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari situlah dapat digunakan pemahaman tentang model pertanggungjawaban yang tepat baik bagi Wang Dong Bing maupun bagi PT. PKSS.

Ketiga, meskipun MA menyatakan menghukum Terdakwa Wang Dong Bing PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), memperlihatkan bahwa sejatinya Wang Dong Bing dalam menjalankan perusahaan memegang peran penting yang berakibat pada masalah pertanggungjawaban perusahaan PT. KPSS.

Patut dipuji keberanian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa Wang Dong Bing dan PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh sebab itu, tampak bahwa yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya adalah model pertanggungjawaban ketiga, yakni korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggung jawab, tetapi juga menyeret Wang Dong Bing sebagai Wakil Direktur.

Tentang pasal yang terbukti dalam pemeriksaan yakni Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, maka dapat dilihat bagaimana pengaturan dalam kedua pasal tersebut. Pasal 104 menyatakan: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 116 ayat (1) menyatakan: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Apabila dicermati lebih jauh, tampak MA tidak tegas memisahkan bagaimana pertanggungjawaban Wang Dong Bing dan pertanggungjawaban PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS). Kata “diwakili oleh ...” terasa menimbulkan kegamangan prinsip, karena tidak dengan tegas dan gamblang menyatakan tentang kedudukan Wang Dong Bing selaku Wakil Direktur dan kedudukan PT. KPSS dalam terjadinya tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN”. Akibatnya, pertanggungjawaban pidananya pun terlihat dicampuradukkan begitu saja, yaitu menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kaitan ini dapat dibandingkan Putusan MA No. 346 K/Kr/1980 yang menyatakan terdakwa Monhanlal Kanchand telah melakukan tindak pidana subversi dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, yang walaupun tidak menyebutkan secara langsung bahwa tindak pidana subversi tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, tindak pidana subversi tersebut dilakukan oleh korporasi yaitu CV Raos & Co. Surabaya dan PT. Tolaram, di mana Monhanlal Kanchand berkedudukan sebagai Direktur CV Raos & Co. Surabaya dan Komisaris PT. Tolaram, namun baik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung tidak menjatuhkan pidana terhadap korporasi tersebut.³⁸

Tampak di sini adanya kekurangtegasan dalam mendudukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Apabila pada putusan MA No. 346 K/Kr/1980 yang dipertanggungjawabkan pidana hanyalah Monhanlal Kanchand dengan pidana penjara, maka dalam putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013, Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN”.

³⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 156.

IV. Penutup

Proses modernisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat telah menunjukkan wajah baru pelaku kejahatan berdasarkan konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschapbegriep*), yakni adanya korporasi selain manusia individu. Ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Meskipun dalam undang-undang dimuat ketentuan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, namun dalam menguraikan konsep kepelakuan baik individual (*individueel daderschap begriep*) maupun konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap begriep*) masih tampak adanya keragu-raguan hakim dalam beberapa putusan untuk menilai bilamana seorang pengurus duduk sebagai pelaku, bilamana korporasi saja yang dapat didudukkan sebagai pelaku dan bilamana pengurus dan korporasi merupakan pelaku tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan berdampak kepada sistem pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan/atau korporasi.

Hukum pidana harus tetap dipandang sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, demi mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepustakaan

- Atmasasmita, Romli, 1994. *Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 26-27 Agustus 1994
- Barlin (Ketua tim), 1995/1996. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Hukum dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran dan Kejahatan Lingkungan*. Jakarta: BPHN
- Bertens, K., 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Box, Steven, 1983. *Power, Crime, and Mystification*. London & New York: Tavistock Publications
- Clinard, Marshall B. & Peter C. Yeager, 1980. *Corporate Crime*. New York: The Free Press
- Fattah, Ezzat A., 1986. *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press Ltd.
- Geis, Gilbert & Robert F. Meier, 1977, *White Collar Crime*. New York: The Free Press
- Hanafi, 2000. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1992. *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hartiwiningsih, 2013. "Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan," makalah untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013
- Hiariej, Eddy O.S., 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huda, Chairul, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Huiberjs, Theo, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip
- , 1998. "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 tahun 1997," makalah pada Seminar Nasional *Kajian Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 21 Pebruari 1998
- , dan Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada
- Quinney, Richard, 1975. *Criminology. Analysis and Critique of Crime in America*. Boston: Little Brown and Company
- Rahardjo, Satjipto, 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rangkuti, Siti Sundari, 1984. *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Reksodiputro, Mardjono, 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- , 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Remmeling, Jan, 2003. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sahetapy, J.E., 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco
- Santosa, Mas Achmad, 1995, "Esensi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Tahun*

II No. 1/1995 (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law

Sianturi, S.R., 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: STHM

Sudarto, 1974, *Suatu Dilemma dalam Pembabaruan Sistim Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Gurubesar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro. Semarang: Udip

----, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni.

Susanto, I. S, 1991. "Kejahatan *White Collar* dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur," dalam *Majalah Masalah-masalah Hukum* No. 3 Tahun XXI/1991. Semarang: FH Undip

Anotasi Putusan

Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010

Anugerah Rizki Akbari & Aulia Ali Reza

Abstrak

Tulisan ini membahas implementasi pertanggungjawaban pidana di Indonesia dengan menjadikan putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010 sebagai studi kasus. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dipahami berbeda oleh majelis hakim dalam putusan tersebut dengan menghukum PT. Dongwoo Environmental International (PT. DEI) sebagai satu entitas hukum, meskipun yang dijadikan terdakwa dalam kasus tersebut adalah Kim Young Woo, direktur perusahaan tersebut, sebagai pribadi. Sebagai konsekuensinya, sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim sulit untuk dieksekusi karena addresat sanksi pidana tersebut tidak tepat. Oleh karenanya, pembenahan pada pola pikir penegak hukum dan penyempurnaan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus dilakukan.

Kata kunci:

Interpretasi asimetris, pertanggungjawaban pidana korporasi, PT. Dongwoo Environmental International

I. Pendahuluan

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum merupakan konsep yang berkembang belakangan dalam hukum pidana.¹ Pada awalnya, hukum pidana tidak mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum. Hanya manusia yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya, jenis hukuman yang disediakan oleh hukum pidana konvensional banyak diwarnai oleh pidana badan, seperti pidana mati dan pidana penjara, yang kesemuanya diproyeksikan untuk manusia.

¹ Hal ini terlihat dari perkembangan di beberapa negara yang baru memperkenalkannya sekitar tahun 1950. Sebagai contoh, Belanda baru mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui *Wet Economische Delicten* (W.E.D) pada tahun 1950. Di Indonesia korporasi baru diakui pada tahun 1955 melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. JM van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Binacipta, 1987)

Sebagai entitas yang berbeda sama sekali dengan manusia, penarikan korporasi sebagai subjek hukum pidana terhalang oleh terbatasnya pemikiran bahwa korporasi dapat menjadi pihak yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana. Sangat sedikit postulat yang muncul untuk merespon isu ini. Pertanyaan yang dimunculkan untuk menepis kemungkinan tersebut selalu berkaitan dengan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban apabila korporasi dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana.

Keseluruhan diskursus yang terjadi saat itu berakhir pada munculnya satu asas penting dalam hukum pidana, yaitu *societas delinquere non potest* dimana korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana.² Doktrin inilah yang kemudian diadopsi oleh hukum pidana di banyak negara, termasuk Belanda³ melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada tahun 1881 dan selanjutnya, diadopsi oleh Indonesia⁴ di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nya.

Meskipun demikian, pemikiran untuk mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana tetap berjalan di tengah banyaknya negara yang berpendapat sebaliknya. Inggris, misalnya, mulai memikirkan hal tersebut melalui kasus *Birmingham & Gloucester Railway Co* pada tahun 1842. Di kasus ini, majelis hakim menilai perusahaan rel kereta api di Inggris tersebut telah gagal memenuhi kewajiban yang dimandatkan kepadanya untuk memperbaiki jembatan yang berakibat pada kerusakan jalan.⁵ Lebih lanjut, majelis hakim menilai korporasi dapat dinyatakan bersalah dan dihukum atas nama korporasinya berdasarkan pelanggaran untuk menjalankan perintah undang-undang.⁶

Amerika Serikat (AS) juga telah secara faktual mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1909 melalui putusan Supreme Courts dalam kasus *New York Central and Hudson River Rail Road Co. v. United States*.⁷ Dalam kasus tersebut, korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh “*low level employees*” dalam ruang lingkup otoritasnya terkait pembayaran rabat kepada perusahaan lain, yakni *the American Sugar Refining Company* dengan mengacu pada *the Elkins Act, 32 Stat. 847*, yang mengatur mengenai tanggungjawab korporasi atas pelanggaran hukum agennya.⁸ Kasus ini menjadi titik

2 Asas ini berasal dari zaman kekaisaran Romawi yang selanjutnya diteruskan ke berbagai negara di Eropa Daratan seperti Jerman, Prancis, dan Belanda. Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 89

3 Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet. 1, (PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003), hlm. 99

4 Pasal 59 KUHP merupakan contoh bentuk pembatasan pertanggungjawaban pidana korporasi karena pengaturan tersebut berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh organ korporasi dan pembatasan pertanggungjawaban pidananya hanya dikenakan kepada pengurus yang berkaitan, bukan kepada korporasi atau pengurus secara keseluruhan.

5 <http://www.worldlii.org/int/cases/EngR/1842/81.pdf> hlm. 1 diakses pada 13 Januari 2017 pukul 21:47 WIB

6 *Ibid.*

7 Mark Pieth, Radha Ivory, & Editors, *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk* (Ius Gentium Comparative Perspective on Law and Justice, vol. 9; Springer, 2011), hlm. 67

8 <http://www.casebriefs.com/blog/law/criminal-law/criminal-law-keyed-to-kadish/group-criminality/new-york-central-hudson-river-railroad-co-v-u-s/> diakses pada 13 Januari 2017 pukul 20:00 WIB

tolak pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat, yang semula hanya berada pada ranah perdata kemudian diperluas hingga masuk ke lingkup hukum pidana.⁹

Di Belanda, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai terbatas melalui *Wet op de Economische Delicten* pada tahun 1950.¹⁰ Baru pada tahun 1976, Belanda menjadikan korporasi sebagai subjek hukum secara luas melalui revisi Pasal 51 WvS.¹¹ Teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini diinisiasi oleh Roling, seorang sarjana hukum, yang menyatakan bahwa perlu dilakukan perluasan sistem pemidanaan korporasi dikarenakan sebagian besar delik tidak hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah, melainkan juga korporasi berkaitan dengan fungsinya dalam masyarakat menjadi titik tolak munculnya teori pelaku fungsional.¹²

Dari beberapa perkembangan di atas, muncul berbagai teori yang dapat mengakomodir pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi di berbagai negara seperti teori pelaku fungsional¹³, teori identifikasi, *vicarious liability*, dan teori *strict liability*.¹⁴ Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum ini kemudian juga masuk ke Indonesia ditandai dengan lahirnya beberapa aturan, yang pertama kali diakomodasi oleh Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang.¹⁵ Hingga saat ini, Indonesia mengeluarkan lebih dari 60 peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi pemidanaan korporasi¹⁶ serta berbagai literatur yang membahas teori dan praktiknya.

II. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Dalam hukum pidana terdapat suatu asas fundamental yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*”.¹⁷ Asas ini hadir bertujuan untuk mencegah terjadinya pemidanaan terhadap pihak yang tidak bersalah, meski yang bersangkutan secara nyata telah melanggar aturan.¹⁸ Salah satu perdebatan awal mengenai pro kontra diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah perdebatan mengenai sumber kesalahan pada korporasi yang menjadi prasyarat subjek hukum pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana

9 *Ibid*,

10 JM van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Bandung; Binacipta, 1987), hlm. 234

11 Jan Rimmelink, *Ibid*, hlm. 102

12 JM van Bemmelen, *Ibid.*, hlm. 234-235

13 *Ibid*.

14 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta; PT Grafiti Pers, 2006). Hlm. 100

15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang baru ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Undang-Undang pada tahun 1953 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang

16 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kompas: Sabtu, 27 Juli 2013) hlm. 6

17 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Bina Aksara, 1987), hlm. 5

18 E.Ph. R Sutorius, *Het Schuldbeginself/opzet en de Varianten Daarvan*, diterjemahkan oleh Wono-sutanto, *Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987*, (Semarang: FH-UNDIP), hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 104.

dan dipidana. Anggapan ini muncul sebagai respon atas keterkaitan unsur kesalahan dengan unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedanddelen*) yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai *natuurlijke person*.¹⁹

Keraguan akan terpenuhinya unsur kesalahan pada korporasi kemudian dijawab oleh beberapa sarjana, salah satunya Hulsman, guru besar hukum pidana dari Rotterdam. Dalam *preadvisnya*, Hulsman berpendapat bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat ditemukan pada organ-organ korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan organisasi.²⁰ Van Bemmelen juga berpendapat bahwa unsur kesengajaan dari korporasi dapat terpenuhi dari pengetahuan bersama sebagian besar anggota direksi, jika mungkin dapat dianggap sebagai kesengajaan bersyarat.²¹ Dalam perkembangannya, pandangan-pandangan akan kesalahan korporasi tersebut diterjemahkan ke dalam empat bentuk teori pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan teori yang mendasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur baik legal maupun ilegal yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.²²Teori ini berkembang dari negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika. *High level manager* juga sering diterjemahkan sebagai *senior officer*.²³ Definisi *senior officer* inilah yang kemudian diterjemahkan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan batas-batas perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh korporasi.

Lord Morris menerjemahkan *senior officer* sebagai orang yang tanggungjawabnya melambangkan pelaksanaan dari “*directing mind and the will of the company*”.²⁴Di sisi lain, Denning L.J., salah seorang Hakim dalam perkara *H.L. Bolton Engineering Co. Ltd v T.J. Graham & Sons Ltd* pada tahun 1957, mengibaratkan suatu perusahaan sebagai tubuh manusia dalam menjelaskan teori identifikasi tersebut. Dalam tubuh manusia terdapat otak dan pusat syaraf yang mengendalikan setiap perbuatan. Selain itu tubuh juga memiliki tangan yang berfungsi sebagai sarana melakukan perbuatan atas apa yang diperintahkan dari pusat. Beberapa orang di suatu perusahaan berperan tidak lebih dari sekedar fungsi tangan pada tubuh, yakni para pekerja atau agen. Di samping itu, pihak lain dalam perusahaan tersebut berperan sebagai pengendali pikiran (*directing mind*) dan kemauan dari suatu perusahaan selayaknya otak dan pusat saraf,

19 JM van Bemmelen, *Ibid*, hlm. 233

20 *Ibid.*, hlm. 108

21 *Ibid.*, hlm. 237

22 Cristina Maglie, Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, *Washington University Global Studies Law Review*, (Volume 4: 547, Januari 2005), hlm. 556

23 *Tesco Supermarkets Ltd v Natrass* [1972] A.C. 153

24 Muladi & Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 234

yakni manajer atau direktur.²⁵

Sejalan dengan pemikiran di atas, *Supreme Court of Canada* menetapkan tiga kondisi normatif yang menjadi syarat diberlakukannya teori identifikasi, yakni perbuatan tersebut (1) memang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya, (2) bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan, dan (3) dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan.²⁶ Karenanya penentuan *directing mind* ini sangat bergantung pada kedudukan seseorang di suatu perusahaan yang dianggap mewakili korporasi.

b. Teori *Vicarious Liability*

Dalam hukum perdata, dikenal suatu konsep yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya dalam bentuk hubungan atasan dan bawahan. Dalam hubungan tersebut seorang atasan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya. Ajaran ini mengacu *maxim* yang berbunyi “*qui facit per alium facit per se*” yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya.²⁷ Dengan demikian, apabila ada pihak lain yang dirugikan seorang pekerja karena melakukan kesalahan, maka pihak lain tersebut dapat menggugat atasan dari si pekerja untuk bertanggungjawab. Meski begitu, pertanggungjawaban dari atasan tersebut tetap memiliki batasan, yakni kesalahan yang dilakukan pekerja tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya.²⁸

Konsep hubungan hukum perdata tersebut diadopsi oleh hukum pidana sebagai teori *vicarious liability* yang sering digunakan untuk menarik pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori ini mengajarkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).²⁹ Dengan tetap mengacu pada konsep dalam hukum perdata, maka batasan pertanggungjawaban pidana tersebut terbatas pada perbuatan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya.

Dalam penerapan teori *vicarious liability*, hubungan kerja merupakan dasar dalam membebaskan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja kepada pemberi kerja. Karenanya banyak sarjana hukum yang berpendapat bahwa teori ini mengesampingkan unsur kesalahan yang melekat pada individu dengan menarik kesalahan tersebut dari orang lain. Di beberapa negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, membatasi penerapan teori ini hanya pada delik-delik yang dalam aturannya menyatakan secara tegas keberlakuannya.³⁰

25 H.L. Bolton Engineering Co. Ltf v T.J. Graham & Sons Ltd [1957] 1 QB 159

26 Canadian Dredge and Dock v The Queen, [1985] 1SCR 662, (Supreme Court of Canada)

27 Black's Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004)

28 Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*,

29 Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989)., hlm. 93

30 *Ibid.*,

Meski teori ini banyak dikritik, akan tetapi teori ini juga dianggap dapat menjawab permasalahan dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya, jika teori identifikasi hanya membatasi terhadap perbuatan pengurus atau *high level manager*,³¹ melalui teori ini, kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dengan level dibawah *top manager* atau orang diluar korporasi dengan hubungan pekerjaan dapat menjadi sumber pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pemberi kerja.

c. Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* merupakan contoh lain teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi secara langsung dari hukum perdata. Dalam hukum pidana definisi *strict liability* dapat ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*, yakni "*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor*".³² Dari definisi tersebut terlihat bahwa teori ini tidak memandang kesalahan sebagai suatu hal yang relevan dalam suatu tindak pidana selama perbuatannya terbukti. Hal ini didasarkan pada fakta yang bersifat menderitakan korban cukup untuk menjadi dasar menuntut pertanggungjawaban pelaku sebagaimana maxim "*res ipsa loquitur*" yang berarti fakta sudah berbicara sendiri.³³

Karena teori ini mengesampingkan unsur kesalahan yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana dan didasari oleh alasan-alasan praktis tersebut, keberlakuan teori ini dibatasi yakni pada delik-delik yang dalam undang-undangnya secara tegas menyatakan keberlakuan teori tersebut. Di Inggris, misalnya, keberlakuan teori ini dibatasi untuk delik-delik yang berkaitan dengan *public nuisance, criminal libel, dan contempt of court*.

Sementara itu, di Indonesia, memang belum ada delik yang secara nyata dalam aturannya menyatakan keberlakuan teori ini. Akan tetapi, menurut Loebby Loqman, teori ini sudah diterapkan untuk delik pelanggaran lalu lintas dikarenakan hakim tidak mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar tersebut.³⁴ Sementara itu, Muladi dan Dwidja Priyatno juga berpendapat bahwa sebaiknya apabila teori *strict liability* hendak diberlakukan, maka diberlakukan terhadap pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti pelanggaran lalu lintas.³⁵

d. Teori Pelaku Fungsional

Teori pelaku fungsional merupakan teori yang berkembang dari sarjana-sarjana Eropa Kontinental. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, teori pelaku

31 Cristina Maglie, Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, *Washington University Global Studies Law Review*, (Volume 4: 547, Januari 2005), hlm. 556

32 *Ibid*, hlm. 400

33 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm 111

34 Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hlm. 80

35 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*

fungsional dikemukakan oleh Roling dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1950 dan 21 Februari 1950.³⁶ Merujuk pada revisi Pasal 51 WvS³⁷, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain delik ekonomi. Lebih lanjut lagi, menurut Roling terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yakni apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.³⁸

Mengacu pada pendapat Rummelink, van Bemmelen, dan *preadvies* Hulsman, kesalahan korporasi dapat timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar.³⁹ Kerjasama ini harus memiliki sangkut paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut. Lebih lanjut lagi, kesalahan korporasi juga dapat ditemukan dari kesalahan-kesalahan ringan dari tiap orang yang bertindak untuk korporasi tersebut, yang jika dikumpulkan akan menunjukkan sebuah kesalahan besar dari korporasi.

| TEORI | HUBUNGAN PEMBUAT TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI | RUANG LINGKUP PERBUATAN | TUJUAN PERBUATAN | CARA MELAKUKAN |
|---------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Identifikasi | Pembuat sebagai <i>Directing mind: high level manager, senior manager</i> | Di dalam lingkungan korporasi | Untuk dan atas nama korporasi | - Sendiri - Bersama-sama |
| Vicarious Liability | Hubungan Subordinasi: <i>employer-employee, principal-agent, master-servant</i> | Di dalam lingkungan korporasi | Untuk dan atas nama korporasi | - Sendiri - Bersama-sama |
| Pelaku Fungsional | - Hubungan Kerja - Hubungan lain-lain | • Pelaksanaan tugas di luar lingkungan korporasi • Pelaksanaan tugas di dalam lingkungan korporasi | Untuk dan atas nama korporasi | - Sendiri - Bersama-sama |

Tabel 1. Perbandingan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi⁴⁰

³⁶ JM van Bemmelen, *Ibid*, hlm. 234

³⁷ Jan Rummelink, *Ibid*, hlm. 102

³⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 232

³⁹ JM van Bemmelen, *Ibid*, hlm. 237

⁴⁰ Teori *strict liability* tidak dimasukkan ke dalam tabel karena memiliki karakteristik yang berbeda dari ketiga teori lainnya.

Jika melihat pandangan-pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pelaku fungsional ini tidak mensyaratkan suatu tindakan korporasi hanya bisa diambil dari tindakan yang dilakukan oleh direktur atau kedudukan lain yang setingkat, melainkan dapat pula dilakukan oleh pegawai-pegawai tingkat rendah. Selain itu juga pengambilan kesalahan tidak hanya bersumber dari kesalahan satu orang saja, melainkan dari kesalahan beberapa orang yang mana jika dikumpulkan sebagai suatu rangkaian dan memiliki keterkaitan satu sama lain maka dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi. Karenanya suatu korporasi dapat dipidana, tidak hanya berdasarkan perbuatan dari direksi semata, melainkan juga perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya.

2. Pidana bagi Korporasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan utama dalam mendudukkan korporasi dan manusia sebagai subjek hukum pidana terletak pada pihak yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai konsekuensinya, jenis sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap keduanya tidak bisa disamakan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Celia Wells mengategorikan bentuk sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan bagi korporasi yakni:⁴¹

1. *Financial Sanction:*

Merupakan sanksi pidana dalam bentuk denda yang besarnya dianggap tepat dan dapat dijatuhkan kepada korporasi. Apabila korporasi tidak mau melaksanakan atau tidak mampu melaksanakannya maka pengganti dari pidana denda tersebut bukanlah bentuk pidana penjara atau kurungan sebagaimana diatur dalam KUHP, melainkan perampasan aset atau harta dari korporasi itu sendiri.

2. *Non-Financial Sanction:*

- a. *Probation*
- b. *Adverse publicity*
- c. *Community service*
- d. *Direct compensation orders*
- e. *Punitive injunctions*

Untuk model *non-financial sanction*, Indonesia juga memiliki pengaturan serupa baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. *Probation*, misalnya, mirip dengan pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14a hingga 14f KUHP.⁴² Selain itu, *adverse publicity* serupa

41 Celia Wells dalam *Corporation and Criminal Responsibility*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), hlm. 31-36, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 275-276

42 Meski demikian, konsep pidana percobaan dalam KUHP dibatasi oleh syarat-syarat tertentu saja, seperti hanya dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun saja atau apabila dalam perkara yang dijatuhkan pidana denda saja dan ternyata bahwa penjatuhan pidana tersebut dianggap memberatkan terpidana. Secara lebih lanjut pengaturan mengenai pidana perco-

dengan model pengumuman putusan hakim juga dirumuskan oleh Pasal 10 dalam KUHP. Di sisi lain, konsep *community service*, *direct compensation orders*, dan *punitive injunctions* juga diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pidana tambahan, yakni berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan perbaikan akibat tindak pidana. Pada dasarnya, model-model *non-financial sanctions* dikembangkan untuk menjawab keterbatasan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.⁴³

Selain itu, model sanksi pidana bagi korporasi lainnya juga muncul dari hasil “*International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*” pada 19-23 Maret 1994 di Amerika Serikat. Dari hasil pertemuan tersebut dinyatakan bahwa model sanksi bagi korporasi yang dapat dikenakan adalah:⁴⁴

1. Sanksi bernilai uang:
 - a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kejahatan
 - b. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan dan melakukan perbaikan dari kerugian yang ditimbulkan
 - c. denda
2. Pidana tambahan seperti larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya kejahatan, perintah mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan, pencabutan izin kegiatan, dan pembubaran usaha bisnis, perampasan kekayaan dan hasil kejahatan, mengeluarkan dan mendiskualifikasikan terpidana, dan lain sebagainya,

Di sisi lain, berbagai undang-undang di Indonesia telah menyesuaikan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi. Akan tetapi, dari berbagai pilihan sanksi yang tersedia di atas, Indonesia hanya memilih pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok⁴⁵ yang bisa dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. Secara umum, ancaman pidana denda bagi korporasi yang melakukan suatu tindak pidana diatur lebih berat sepertiga kali jika dibandingkan dengan ancaman pidana bagi individu yang melakukan delik tersebut.⁴⁶

Berbeda dengan pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, perumusan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana cenderung lebih beragam. Indonesia mengatur bentuk-bentuk pidana tambahan lain sebagai tambahan atas yang diatur di dalam Pasal 10 ayat

baan ini diatur dalam Pasal 14a hingga 14f KUHP.

43 Mark Pieth, Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability*, (New York; Springer, 2011), hlm. 47

44 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 274

45 Di dalam Pasal 10 KUHP diatur bahwa jenis pidana di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana denda menjadi bagian dari pidana pokok tersebut.

46 Pengaturan yang demikian ditemukan pada banyak undang-undang di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

(2) KUHP⁴⁷, seperti penutupan⁴⁸ seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun untuk tindak pidana korupsi, pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, penetapan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh korporasi, dan sebagainya.⁴⁹

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pada dasarnya bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berkaitan erat dengan karakteristik korporasi yang selalu berorientasi profit.⁵⁰ Meskipun pada tataran implementasi, individu yang bersinggungan dengan korporasi akan dimintai keterangan atas tindakan/mewakili korporasi, varian pidana yang dijatuhkan tidak akan pernah bersentuhan dengan individu tersebut. Korporasi lah yang pada akhirnya akan menerima pidana atas tindak pidana yang dilakukan olehnya.

III. Interpretasi Asimetris

Meskipun telah banyak berkembang teori-teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, khusus untuk Indonesia, kasus dan putusan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana terhitung sedikit.⁵¹ Selain itu, konsep ini pun masih banyak dipahami secara berbeda oleh penegak hukum yang berujung pada tidak maksimalnya penegakan hukum atas korporasi yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia.⁵² Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010 dengan terdakwa Kim Young Woo adalah satu putusan yang menggambarkan kendala tersebut.

47 Pidana tambahan dalam Pasal 10 ayat (2) KUHP terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

48 Menurut Muladi, penutupan perusahaan sebagai bagian dari pidana tambahan untuk korporasi adalah suatu hal yang tidak tepat. Penutupan tersebut dianggap sama beratnya dengan pidana mati untuk individu dan dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana mati tersebut adalah bagian dari pidana pokok. Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm. 272.

49 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47

50 Orientasi profit dalam kejahatan korporasi dapat dilihat dari bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi umumnya berkaitan dengan kegiatan usahanya. Seperti dalam kejahatan lingkungan hidup, kejahatan perikanan, kejahatan kehutanan, hingga persaingan usaha. Ini yang menjadikan kejahatan korporasi identik dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro dalam tulisannya. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dlam Tindak Pidana Korporasi*, (Makalah dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1989. Hlm. 4

51 Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyopramono menyatakan bahwa kasus korporasi yang masuk ke tahap penuntutan kejaksaan masih minim. Ia menyebutkan salah satu kasus korporasi yang masuk tahap penuntutan adalah kasus korupsi IM2 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt567e07e194557/banyak-peraturan--tapi-norma-hukumnya-tak-sinkron> diakses pada Jumat, 7 Oktober 2016 pukul 11:03 WIB

52 Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya menyebutkan bahwa saat ini terdapat empat model pertanggungjawaban pidana korporasi, dan keempatnya masih berlaku di berbagai undang-undang. Hal ini menjadikan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi antara satu undang-undang dengan yang lain berbeda satu sama lain. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9

Putusan ini merupakan putusan dalam perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Kim Young Woo selaku wakil dari PT. Dongwoo Environmental Indonesia (PT. DEI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara tersebut, PT. DEI dituduh telah mencemarkan lingkungan dengan cara menyuruh Awing dan rekan-rekannya (Awing cs) membuang limbah B3 PT. DEI ke tanah lapang di daerah Pasir Gombang, Bekasi pada tahun 2005-2006. Seluruh limbah B3 yang seharusnya dikirim ke Prasarana Pramunah Limbah Industri (PPLI), kenyataannya sebagian besar justru dibuang ke suatu lokasi di Pasir Gombang. Lebih lanjut, PT. DEI hanya melakukan 7 pengiriman ke PPLI 7 kali dari total aktifitas pengelolaan limbahnya.

Pembuangan limbah B3 yang dilakukan oleh Awing cs tersebut dilakukan dan dengan sepengetahuan para pengurus PT. DEI. Salah satunya Kim Young Woo, Presiden Direktur PT. DEI, yang dalam kasus ini didudukkan sebagai Terdakwa, berperan untuk menyetujui jumlah pembayaran terhadap Awing cs berdasarkan rekapitulasi limbah yang telah dibuang. PT. DEI membayar Awing cs sebesar Rp. 300.000 per pembuangan limbah B3 dan memberikan tanda terima dari perusahaan yang sekaligus berfungsi sebagai surat jalan. Total biaya yang telah dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 18.000.000,00 untuk 60 kali pembuangan, dengan total limbah yang dibuang sebanyak 410,2 ton limbah. Akibat dari pembuangan limbah B3 tersebut, warga yang tinggal di lokasi sekitar pembuangan mengalami gangguan kesehatan.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut Kim Young Woo berdasarkan Pasal 41 ayat (1) *jo.* Pasal 45 *jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan primair. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama kemudian memutuskan menyatakan Terdakwa PT. DEI diwakili oleh Kim Young Woo terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 325.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar 410,2 ton *sludge* dan penutupan PT. DEI. Atas putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding. Pada akhirnya, majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 458/PID.B/2008/PN.BKS.

Kuasa hukum terdakwa kemudian mengajukan kasasi berdasarkan beberapa alasan, salah satunya perkara *a quo* merupakan perkara berkaitan dengan pribadi Kim Young Woo, bukan PT. DEI dan Kim Young Woo telah dijatuhkan pidana melalui putusan Nomor 157/PID/2009/PT.BDG. Terhadap permohonan kasasi tersebut, Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa Kim Young Woo dan menyatakan Terdakwa PT. DEI yang diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 650.000.000,00 subsidair pidana kurungan selama enam bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar 410,2 ton *sludge* yang dijual dan Penutupan PT. DEI.

Dari kasus tersebut, setidaknya ada tiga hal yang bisa dikritisi, yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menarik ketika melihat majelis hakim dalam putusan ini tidak mengelaborasi bagaimana akhirnya korporasi, dalam hal ini PT. DEI, bisa dibebankan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai dan pejabatnya. Dalam putusan tersebut, majelis hakim hanya menyebutkan bahwa PT. DEI diwakili oleh Kim Young Woo selaku Direktur Utama, tanpa menghubungkan konteks perbuatan pegawai dan pejabat PT. DEI dengan kesalahan PT. DEI dalam kasus pembuangan limbah ini. Minimnya penjelasan teoretis atas fakta kasus tersebut memperlihatkan kaburnya pemahaman majelis hakim atas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan melihat pada fakta yang terbangun dalam kasus di atas, tiga teori dapat diterapkan untuk menganalisis kesalahan PT. DEI, di antaranya:

1) Teori Identifikasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, teori identifikasi akan membebaskan tanggung jawab atas dilakukannya tindak pidana kepada korporasi apabila perbuatan yang menjadi dasar kesalahan dilakukan oleh *high level manager* baik legal maupun ilegal. Kedudukan *high level manager* inilah yang dianggap sebagai *directing mind* korporasi tersebut. Dalam beberapa literatur, *high level manager* disebutkan sebagai mereka yang berdasarkan jabatan dan kewenangannya dapat dianggap sebagai *directing mind* dari perusahaan. Lebih lanjut, Denning L.J. menjelaskan bahwa sikap kalbu dari para manajer atau direktur ini merupakan *directing mind* dari perusahaan dan hukum memperlakukan seperti itu.

Jika melihat para pihak yang terlibat dalam kasus, ada dua orang yang dapat dianggap sebagai *directing mind* dari PT. DEI, yakni Kim Young Woo selaku Presiden jabatan tertinggi dalam perusahaan tersebut. Jabatan yang melekat kepada Kim Young Woo dan Kim Byung Seop tersebut tertera pada Pernyataan Keputusan Rapat PT. DEI yang tertuang dalam Akta Notaris No 15 tanggal 8 Juni 2006. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Kim Young Woo dan Kim Byung Seop memiliki kewenangan yang sedemikian besarnya sehingga dapat dianggap sebagai *directing mind* PT. DEI. Hal ini terlihat dari fakta bahwa persetujuan terhadap pembuangan limbah dan pembayarannya selalu berujung pada persetujuan dari Kim Young Woo dan sepengetahuan Kim Byung Seop.

Namun demikian, perlu dilihat apakah kondisi-kondisi di atas memungkinkan untuk diterapkan teori identifikasi. Mengacu pada penetapan *The Supreme Court of Canada*, ada tiga kondisi yang menjadi syarat diberlakukannya teori identifikasi, yakni dilakukan oleh *directing mind* (1) yang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya, (2) bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan, dan (3) dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Melihat syarat pertama, maka perbuatan menyuruh membuang limbah B3 kepada Awing yang dilakukan oleh Kim Young Woo dan Kim Byung Seop masih dalam ruang lingkup pekerjaan dan kewenangannya sebagai Direktur dan Presiden Direktur PT. DEI. Hal ini dikarenakan PT.DEI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan limbah B3. Penyuruhan dan persetujuan pembayaran atas pembuangan limbah tersebut tentu masuk dalam ruang lingkup kewenangan keduanya sebagai *high level manager*. Karenanya syarat pertama ini telah terpenuhi.

Melihat syarat kedua dan ketiga, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan curang terhadap perusahaan dan dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan diketahui oleh seluruh elemen perusahaan dan bukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk kedua orang tersebut kepada perusahaan. Hal ini terlihat dari rangkaian proses terlaksananya perbuatan tersebut yang melibatkan seluruh elemen perusahaan, mulai dari para pejabat senior perusahaan hingga pegawai rendah perusahaan.

Selain itu, tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah meminimalisir pengeluaran perusahaan dalam melakukan pengolahan limbah yang seharusnya diproses melalui PPLI. Dalam putusan tersebut juga tercantum besaran keuntungan yang diperoleh PT.DEI atas pembuangan limbah tersebut tanpa melalui PPLI yakni sebesar USD 31.175,2. Dengan demikian perbuatan tersebut bukanlah perbuatan curang terhadap korporasi dan memang bertujuan memberikan keuntungan terhadap korporasi dan teori identifikasi dapat diterapkan dalam kasus tersebut.

2) **Teori *Vicarious Liability***

Dengan dapat diterapkannya teori identifikasi, maka penggunaan teori lain seperti *vicarious liability* juga dapat digunakan mengingat kedua teori tersebut sama-sama mensyaratkan adanya hubungan pekerjaan antara korporasi dengan individu yang menjadi dasar penarikan kesalahan. Perbedaan di antara keduanya adalah penerapan teori *vicarious liability* lebih mudah jika dibandingkan teori identifikasi karena tidak mensyaratkan kedudukan individu sebagai pejabat senior dan hanya menekankan adanya hubungan pekerjaan dengan pemberi kerja. Oleh sebab itu, jika melihat konstruksi *vicarious liability*, penarikan kesalahan korporasi dalam perkara tersebut tidak terbatas pada Kim Young Woo dan Kim Byung Seop, melainkan juga pegawai lainnya yakni Dedi Permana, Meinar Permana, bahkan Awing cs yang berada diluar struktur perusahaan akan tetapi memiliki hubungan pekerjaan.

3) **Teori Pelaku Fungsional**

Teori lain yang mungkin dapat digunakan adalah pelaku fungsional. Dalam teori ini, suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kerjasama

antara orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Teori ini juga tidak mensyaratkan bahwa perbuatan yang menjadi sumber penarikan kesalahan korporasi tidak hanya perbuatan yang dilakukan oleh direktur saja, melainkan juga pegawai-pegawai tingkat rendah, selama mereka melakukan perbuatan dalam ruang lingkup jabatannya. Kesalahan korporasi dapat diambil dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini orang-orang yang menjadi alatnya. Karenanya dalam teori ini kesalahan tersebut sifatnya kolektif bukan individual.

Penerapan teori ini serupa dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya, yakni mengahuruskan adanya hubungan pekerjaan antara individu yang menjadi sumber kesalahan dengan korporasi. Adapun individu yang menjadi sumber penarikan kesalahan tersebut tidak diharuskan menduduki jabatan tertentu, seperti teori identifikasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa perbuatan pembuangan limbah tersebut dilakukan dalam bentuk rangkaian perbuatan yang melibatkan banyak pihak PT.DEI. Para pihak tersebut, mengacu pada teori pelaku fungsional, maka dapat dijadikan sebagai sumber penarikan kesalahan korporasi. Peran dan tugas yang dilakukan oleh masing-masing individu (Kim Young Woo, Kim Byung Seop, Meinar Permana, Dedi Permana, dan Awing cs) dapat dianggap sebagai suatu kesalahan sistematis yang dilakukan oleh korporasi.

b. Penetapan Subjek Dakwaan dan Penjatuhan Sanksi

Meskipun diketahui bahwa, seperti yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, pembuangan limbah dalam kasus di atas dapat ditarik sebagai perbuatan PT. DEI, namun penuntut umum hanya menempatkan Kim Young Woo sebagai terdakwa dan di sisi lain, PT. DEI sama sekali tidak didudukkan sebagai terdakwa dalam kasus ini. Akan tetapi, menariknya, majelis hakim justru mengikutsertakan PT. DEI sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pembuangan limbah tersebut.

Merespon hal tersebut, penting untuk dipahami bahwa penarikan pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana tidak akan bisa dilakukan dengan sendirinya tanpa melalui proses peradilan pidana yang mendudukkannya sebagai terdakwa. Secara sederhana, menjadi tidak mungkin untuk menarik pihak lain untuk bertanggungjawab atas terjadinya suatu delik apabila pihak tersebut tidak didakwa oleh penuntut umum. Dalam pandangan Prof. Mardjono Reksodiputro⁵³, penempatan seorang terdakwa dalam dakwaan pada akhirnya akan berkorelasi dengan unsur kesalahan yang akan dibuktikan pada proses persidangan.

Dalam kasus di atas, hanya Kim Young Woo yang didakwa melakukan tindak pidana pembuangan limbah oleh penuntut umum. Dari cara mendudukkan terdakwa dalam kasus ini terlihat bahwa penuntut umum memahami penarikan pertanggungjawaban pidana korporasi

⁵³ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pembebanan Syarat Khusus Pembedaan Bersyarat Kepada Korporasi Selaku Pihak Yang Diwakili Oleh Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perpakakan (Studi Kasus Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012)*, Universitas Indonesia, 2015. hlm. 168

secara asimetris dengan berpikir bahwa apabila Kim Young Woo terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka, secara otomatis, PT. DEI dapat dimintai pertanggungjawaban dengan porsi yang sama besarnya. Sayangnya, penuntut umum tidak memahami secara utuh bahwa hanya pihak yang didakwakanlah yang dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana.

Oleh karenanya, dengan tidak didakwanya PT. DEI dalam kasus ini, seharusnya penuntut umum dan majelis hakim menjadikan fokus pemeriksaan dan penarikan pertanggungjawaban pidana terbatas pada pribadi Kim Young Woo. Meskipun majelis hakim berpijak pada dalil bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan untuk PT. DEI, namun membebankan pidana pada PT. DEI tetap merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan mengingat korporasi tersebut tidak menjadi pihak yang didakwa dalam kasus tersebut.

Selain itu, model penjatuhan pidana yang dipilih oleh majelis hakim pun tak lepas dari masalah. Dalam kasus pembuangan limbah tersebut, pidana yang dijatuhkan hakim adalah sebagai berikut:

1. *Menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa PT. Dongwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Lingkungan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primair";*
2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 650.000.000,00 dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;*
3. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi Awing cs dan Penutupan PT. Dongwoo Environmental Indonesia;*

Dari cara majelis hakim merumuskan sanksi pidana yang dijatuhkan, ada tiga hal yang penting untuk dibahas, yaitu (1) pihak yang menjadi *addressat* sanksi pidana dijatuhkan; (2) model penjatuhan pidana yang masih menggunakan kombinasi pidana denda subsidair pidana kurungan; dan (3) tindakan penutupan PT. DEI.

Berkenaan dengan hal pertama, perumusan sanksi yang demikian semakin memperjelas ketidakutuhan penegak hukum dalam memahami konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Seperti yang juga dilakukan penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan merumuskan tuntutan, majelis hakim juga memilih untuk menjatuhkan pidana kepada PT. DEI meskipun yang didudukkan sebagai terdakwa adalah Kim Young Woo. Meski ditarik sebagai perwakilan PT. DEI dalam perumusan amar putusan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam surat dakwaan, pihak yang dijadikan fokus pemeriksaan adalah pribadi Kim Young Woo. Dengan demikian, seharusnya, segala jenis kemungkinan yang akan diputuskan oleh majelis hakim dalam kasus ini harus dan hanya harus berkenaan dengan subjek hukum yang dijadikan terdakwa, yaitu Kim Young Woo.

Selain itu, pilihan untuk menggunakan pidana denda yang disubsidairkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda, akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut mengenai pihak yang sebenarnya dibebankan pidana tersebut oleh hakim. Jika kita mengikuti pola pikir penuntut umum dan majelis hakim yang ingin menarik kesalahan PT. DEI dalam kasus ini, rasionalisasi pemilihan pidana denda tentu dapat dipahami mengingat jenis sanksi yang bisa dijatuhkan kepada korporasi harus berkenaan dengan karakteristik korporasi yang lebih berorientasi pada hubungan ekonomi.⁵⁴Akan tetapi, apabila hakim memilih pidana kurungan untuk mengganti pidana denda yang tidak dibayarkan terdakwa, maka akan timbul permasalahan lebih lanjut dalam praktik terkait dengan eksekusi pidana kurungan pengganti denda tersebut. Bagaimana cara melaksanakan pidana kurungan terhadap PT. DEI yang tidak memiliki unsur fisik? Apakah secara otomatis pidana kurungan tersebut dapat dijatuhkan terhadap Kim Young Woo apabila PT. DEI tidak membayarkan dendanya?

Ketidajelasan mekanisme eksekusi ini juga didasari dari ketidakutuhan pemahaman majelis hakim dan penuntut umum dalam meletakkan *addresat* sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Apabila kita taat pada asas bahwa '*hanya pihak yang didakwa sajalah yang bisa dijatubi pidana*', masalah-masalah tersebut tidak akan muncul. Kim Young Woo bisa dipaksa untuk membayarkan denda dan menjalani kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Namun, dengan mencampuradukkan pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban individu seperti yang terlihat dalam kasus ini, putusan tersebut akan sulit dilaksanakan.

Satu hal penting lainnya yang perlu didiskusikan dalam kasus ini adalah penjatuhan tindakan berupa penutupan perusahaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penutupan perusahaan ini dapat diibaratkan seperti hukuman mati bagi manusia. Ketika sebuah perusahaan itu ditutup maka ia akan 'mati' seperti halnya manusia yang dijatuhi hukuman mati. Oleh karenanya, dengan menjatuhkan pidana denda dan penutupan perusahaan secara sekaligus, muncul pertanyaan mengenai sanksi mana kah yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Apabila yang dieksekusi pidana denda terlebih dahulu dan kemudian PT. DEI tidak membayarkan denda tersebut sehingga harus diganti dengan pidana kurungan, apakah penutupan perusahaan harus dilakukan setelah pidana kurungan tersebut selesai dijalankan? Jika sebaliknya, apakah mungkin mengeksekusi pidana denda setelah perusahaan telah ditutup oleh Negara? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipikirkan lebih lanjut untuk perbaikan regulasi berkenaan pembedaan korporasi di Indonesia.

IV. Model Ideal

Melihat konstruksi putusan tersebut dan beberapa kritik yang dikemukakan dalam tulisan ini, ada beberapa hal yang penting dipahami untuk memproses korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pertama adalah bentuk dakwaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

⁵⁴ Pidana yang dapat dijatuhkan saat ini antara lain pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana-pidana tambahan lainnya yang tidak mensyaratkan adanya unsur fisik atau hak-hak yang melekat pada individu.

Apabila suatu korporasi hendak diproses dalam peradilan pidana, sudah tentu korporasi tersebut harus didudukkan sebagai terdakwa. Dalam beberapa perkara seperti putusan nomor 131/PID.B/2013/PN.MBO, PT. Kallista Alam (PT. KA) dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pembakaran hutan dengan menyebutkan identitas korporasi merujuk pada akta pendirian korporasi. Namun demikian, dalam pemeriksaan pengadilan, PT. KA diwakili oleh Direktur PT. KA, yakni Subianto Rusid.⁵⁵ Dengan ditentukannya Subianto Rusid sebagai wakil dari PT. KA, penuntut umum menggunakan doktrin identifikasi⁵⁶ dalam menarik pertanggungjawaban korporasi dalam kasus ini.

Terkait dengan pemidanaan, sanksi pidana pun harus selalu dijatuhkan kepada pihak yang didudukkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Bentuk sanksi pidana juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dari korporasi itu sendiri. Terhadap korporasi memang tidak dapat dikenakan sanksi pidana pokok selain denda dikarenakan unsur fisik itu. Meski demikian bukan berarti tidak ada sanksi lain yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebenarnya ada sarana lain yang dapat digunakan sebagai solusi dalam hal pidana denda tidak dapat dilaksanakan atau terdakwa tidak mau membayar denda tersebut. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 diatur bahwa terhadap pelaku dapat dikenakan tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat dari tindak pidana, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, penempatan perusahaan di bawah pengampuan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut tentu merupakan tindakan yang dapat dikenakan terhadap korporasi sehingga kombinasi penggunaan pidana denda dengan tindakan-tindakan tersebut dapat menjadi solusi dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

Bentuk pidana lain yang dapat dikenakan terhadap korporasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 sebenarnya juga sudah sesuai dengan model sanksi yang diusulkan oleh *International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*, dimana diusulkan juga beberapa model sanksi seperti penggantian keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kejahatan, mengganti biaya pengusutan dan perbaikan yang ditimbulkan, sebagai pidana pokok dan larangan melakukan perbuatan, perampasan kekayaan sebagai pidana tambahan.

Celia Wells juga mengemukakan beberapa model tindakan serupa seperti perampasan aset, pelayanan publik, hingga publikasi putusan. Model-model tindakan ini merupakan bentuk penyesuaian sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi sesuai dengan karakteristiknya.

⁵⁵ Dalam surat dakwaan yang disusun oleh JPU, disebutkan bahwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. KA merupakan pihak yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 4 Agustus tahun 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU - 66614.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008.

⁵⁶ Doktrin identifikasi diakomodasi oleh Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang PPLH yang mengatur "... *tindakpidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badanusaha*".

Oleh karena itu seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi menyesuaikan bentuk sanksi yang dijatuhkan dengan karakteristik korporasi dan bukan dengan memaksakan bentuk pemidanaan lain yang tidak cocok untuk diterapkan terhadap korporasi seperti halnya pidana badan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mencoba meresponnya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan harapan dapat mengisi kekosongan hukum dan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana korporasi, secara umum, PERMA ini mengatur mengenai tata cara proses peradilan pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.⁵⁷ Termasuk juga di dalamnya mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Konsep pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam PERMA ini tidak jauh berbeda dengan teori-teori dan undang-undang lain, yakni suatu korporasi dimungkinkan melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh orang lain dengan kriteria-kriteria tertentu.⁵⁸ Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 menggambarkan kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:



Bagan 1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016

⁵⁷ Latar belakang dan tujuan penerbitan PERMA ini dapat dilihat dalam Considerans pertimbangan huruf c dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

⁵⁸ Sebagai contoh Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur kriteria kapan suatu tindak pidana

PERMA ini memang tidak menyebutkan tentang dasar teori yang digunakan dalam merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi. Akan tetapi, jika dilihat dari kriterianya, maka teori pelaku fungsional memiliki kriteria-kriteria yang serupa jika dibandingkan dengan model yang dikembangkan oleh PERMA tersebut. Teori pelaku fungsional tidak membatasi jabatan tertentu seorang individu untuk dapat menjadi sumber penarikan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka tugasnya untuk mencapai tujuan korporasi.

Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa sumber penarikan perbuatan orang lain tersebut sangatlah luas. Jika dilihat dari rumusannya, bahkan tidak menutup kemungkinan perbuatan orang yang tidak bekerja di dalam perusahaan tersebut dan tidak dalam hubungan kerja dapat menjadi sumber pertanggungjawaban pidana korporasi apabila dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Tentu hal ini akan memunculkan ketidakjelasan mengenai batasan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Karenanya PERMA tersebut juga mengatur batasan mengenai kesalahan korporasi yang menjadi pertimbangan penjatuhan pidana. Dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut diatur mengenai tiga kriteria penilaian kesalahan oleh Hakim terhadap korporasi yakni (1) keuntungan, manfaat, atau kepentingan korporasi yang diperoleh dari tindak pidana terkait; (2) pembiaran tindak pidana oleh korporasi; dan (3) tidak adanya langkah-langkah pencegahan dari korporasi.⁵⁹ Pengaturan mengenai penilaian kesalahan korporasi ini tentu dapat menjadi batasan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap korporasi dilihat dari derajat kesalahannya.

59 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal
Dictum Edisi 12 - Maret 2017

Resume Putusan Pilihan

1. Putusan Nomor 862 K/PDT /2013

Perkara ini dikenal dengan sengketa TPI (PT. Cipta Televisi Republik Indonesia). Dalam perkara ini, terdapat dua hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang keputusannya saling bertentangan, yakni RUPSLB 17 Maret 2005 dan RUPSLB 18 Maret 2005. Para Penggugat yang dimotori oleh Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), menggugat dan memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I). Menurut para Penggugat, RUPSLB 18 Maret 2005 telah dilakukan secara melawan hukum. Sebab, Tergugat I telah menyelenggarakan RUPSLB untuk merubah Anggaran Dasar TPI (Turut Tergugat I) yang mana kehadiran Tergugat I dalam RUPSLB tersebut mengatasnamakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I secara tidak sah dan adanya pemblokiran Sisminbakum yang dilakukan PT. Sarana Rekatama Dinamika(Tergugat II) selaku operator Sisminbakum. Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I untuk mewakili para Tergugat berbicara dan membahas agenda dalam undangan RUPSLB 18 Maret 2005.

Dalam eksepsinya, Tergugat I menilai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut menangani perkara ini, karena merupakan sengketa pelaksanaan *investment agreement* yang mengandung klausula arbitrase. Pasal 13.3 mengatur, sengketa yang timbul akan diselenggarakan melalui arbitrase di Jakarta dengan ketentuan BANI.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

Atas putusan tersebut, para Penggugat mengajukan permohonan kasasike Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Factie*) telah salah menerapkan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal (2) ayat tersebut mengatur: sengketa

yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Gugatan Para Pemohon Kasasi tidak termasuk sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian (dalam hal ini *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002), dan gugatan Para Pemohon Kasasi tersebut termasuk dalam sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Materi perkara a quo tidak tunduk pada klausul/perjanjian arbitrase dalam *Investment Agreement*.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon. Menurut majelis kasasi yang terdiri dari I Made Tara, Soltoni Mohdally dan Takdir Rahmadi, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan isi kesepakatan *investmen Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut, karena tindakan Tergugat II serta RUPSLB yang dilakukan Tergugat I dengan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) benar berada diluar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

Mahkamah Agung berpendapat, perjanjian *investmen Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I saja. Sedangkan Tergugat II i.c. PT. Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Sehingga secara hukum Tergugat II tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut.

Lebih lanjut, MA berpendapat bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh Para Penggugat atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), “akses Sisminbakum telah diblokir” oleh Tergugat II atas kemauan Tergugat I, sehingga pendaftaran hasil RUPSLB tersebut tidak dapat diterima oleh Turut Tergugat VI, akibatnya tidak bisa didaftarkan pada Depkumham. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan RUPSLB “sendiri” pada tanggal 18 Maret 2005 akses sisminbakum dibuka oleh Tergugat II dan langsung dimasukkan kepada Turut Tergugat VI, sehingga hasil RUPSLB yang dibuat Tergugat I dapat didaftarkan kepada Depkumham.

Menurut MA, perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada diluar isi kesepakatan *investmen Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum. Bahwa atas semua hal tersebut diatas maka tanggapan Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi harus ditolak.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang ganti kerugian yang dimohon Penggugat, *Judex Juris* berpendapat bahwa oleh karena tuntutan

ganti rugi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak disertai perincian yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015

Perkara ini terjadi antara Menteri Lingkungan Hidup melawan PT. Kallista Alam. Menteri Lingkungan Hidup menggugat PT. Kallista Alama karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab, perkebunan milik Tergugat yang berada dalam kawasan yang dilindungi oleh Undang-Undang, telah terjadi kerusakan berupa kebakaran lahan gambut yang diduga untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit. Tergugat membuka lahan dengan cara membakar, yang mana cara tersebut dilarang oleh Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penggugat meminta agar pengadilan menghukum Tergugat untuk: membayar ganti rugi; tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar; dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar.

Pengadilan Negeri Meulaboh melalui putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA.

Atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, *Judex Factie* telah melanggar hukum acara, yakni ketentuan mengenai para pihak. Dalam perkara ini, Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan tidak diikutsertakan sebagai penggugat. Selain itu, Gubernur Aceh yang memberikan izin usaha kepada Pemohon; Kontraktor Elvis Bin Aznar yang telah diberi wewenang untuk melakukan pembukaan lahan di areal Izin Usaha Perkebunan juga tidak ditarik sebagai Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat kekurangan para pihak.

Pemohon beralasan, *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang luasan lahan perkebunan pemohon kasasi yang terbakar. Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh hanya mengunjungi beberapa blok saja. Dan, itupun hanya pada satu titik saja, bukan terhadap keseluruhan lahan yang terbakar. Tidak ada pula dilakukan pengukuran kadestral atas lahan yang terbakar tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemohon juga mendalilkan, perhitungan ganti rugi yang dilakukan oleh *Judex Factie* juga tidak akurat dan telah mencederai semangat *Indubio Pro Natura* dan kurang mencerminkan rasa keadilan.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi PT. Kallista Alam. MA berpendapat:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga yang menyebabkan kebakaran lahan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, terdapat unsur kesalahan pada diri Tergugat setidaknya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam menjalankan usaha sehingga telah menyebabkan terjadi kebakaran lahan dalam wilayah izin Tergugat/Pemohon kasasi;
- Pertimbangan *Judex Factie* bahwa tidak ikut sertanya pemerintah daerah mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan kurang pihak. Walaupun Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggunakan kata-kata “pemerintah dan pemerintah daerah” tidak berarti kalau hanya pemerintah saja atau pemerintah daerah saja yang mengajukan gugatan membuat gugatan kurang pihak Penggugat karena mengajukan gugatan adalah soal wewenang yang sangat bergantung pada pemilik wewenang itu untuk menggunakan wewenangnya atau tidak. Hal ini bergantung pada tata kelola pemerintahan dan kesadaran hukum dan lingkungan pemegang wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Lagi pula, Indonesia berbentuk negara kesatuan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagian kekuasaan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi atau otonomi. Jika pemerintah daerah sebagai penerima desentralisasi atau otonomi tidak menggunakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah, maka pemerintah dengan atau tanpa pemerintah daerah berwenang mengambil segala upaya hukum terhadap pihak yang telah menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup atau pemerosotan kualitas sumber daya alam. Pemerintah memiliki tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk memastikan bahwa perilaku setiap subjek hukum di wilayah Indonesia sejalan atau konsisten dengan pembangunan berkelanjutan;
- Pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak ikut digugatnya Gubernur Aceh tidak menyebabkan kurang pihak Tergugat karena Gubernur Aceh sebagai pejabat pemberi izin tidak terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang disangkakan kepada Tergugat. Pemberian izin mengandung pengertian bahwa tindakan si penerima izin adalah sah sepanjang mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Jika penerima izin telah melakukan tindakan yang melawan hukum tidak ada hubungannya dengan pemberi izin;
- Pemohon Kasasi untuk menentukan luas kebakaran lahan harus menggunakan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat

diterima karena permasalahan *a quo* bukan perselisihan soal hak atas tanah yang memang memerlukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional.

- Besaran ganti rugi sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 yang telah dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan lingkungan hidup dan dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup. Menentukan ganti rugi lingkungan hidup memang tidak sama dengan menentukan ganti rugi material dalam perkara lainnya yang jumlah atau besaran kerugiannya dapat diukur dengan harga pasar sebuah produk atau objek misalkan harga tanah dan harga rumah maupun biaya pengobatan riel yang dikeluarkan oleh seorang dokter atau sebuah rumah sakit. Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemua manfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas dan manfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antara lain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal. Oleh sebab itu, menentukan nilai uang atau harga kerusakan sumber daya alam dapat dibantu dengan keterangan ahli dan pengetahuan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan setempat. Sekali lingkungan hidup mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas, maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaan semula. Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam karena penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin *in dubio pro natura* yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin "*in dubio pro natura*" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (*precautionary*), keadilan lingkungan (*environmental equity*), keanekaragaman hayati (*bio diversity*) dan pencemar membayar (*polluter pays principle*). Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasi tentang soal sebab akibat antara kegiatan Pemohon Kasasi dan kerugian lingkungan yang timbul serta

ganti rugi lingkungan hidup yang harus ditanggung Pemohon Kasasi ini harus ditolak.

3. Putusan Nomor 208 K/Pdt/2015

Perkara ini terjadi antara M. Thoriq melawan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Dalam perkara ini, M. Thoriq (Penggugat) memohon agar Pengadilan Negeri Semarang membatalkan Laporan Hasil Audit Nomor SR-10916/PW11/52012 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah (Tergugat). Laporan Hasil Audit (LHA) diterbitkan berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka proses penyidikan terhadap Penggugat atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan *ruislag* (tukar guling) tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian Penggugat, kasus ini bermula ketika penggugat menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Pada saat itu, Penggugat menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Nyatnyono atas nama Karyono, dan Sertipikat hak milik Nomor 1055/Nyatnyono atas nama Hariyanto. Selama proses penerbitan sertipikat tersebut, tidak ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk saat pendaftaran Sporadik, yaitu dilakukan pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selama 60 hari. Namun belakang diketahui, ternyata kedua sertipikat tersebut berdiri di atas sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengatasi masalah tumpang tindih sertipikat tersebut, sudah diadakan pertemuan antara Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Kepala Desa Nyatnyono, PT. Handayani Membangun selaku pemegang izin lokasi dari Bupati Semarang dan Kasi Penatagunaan Tanah, Kasi Pengaturan dan Pengusahaan Tanah, yang hasilnya disepakati Sdr. Hariyanto menyerahkan secara suka rela Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Nyatnyono kepada Kantor Pertanahan Semarang dan selanjutnya penguasaan tanah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan tukar guling (*ruislag*) atas tanah hak pakai tersebut dengan tanah milik PT. Handayani Membangun yang terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Proses tukar guling tersebut ditemukan ada kerugian Negara.

Menurut Penggugat, Tergugat melakukan audit hanya mendasarkan pada bukti yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanpa melakukan klarifikasi kepada instansi-instansi terkait. Tindakan audit oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta di lapangan, dan merugikan Penggugat. Sebab, Pemerintah

Jawa Tengah tidak dirugikan karena tidak ada uang yang secara nyata dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hak kepemilikannya sudah dipulihkan dengan tindakan Penggugat yang memblokir Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Nyatnyono serta membatalkan dan menghapus Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Nyatnyono, dan terhadap tanah Hak Pakai Nomor 5 tidak dicoret, dihapus maupun dibatalkan oleh Penggugat.

Dalam tukar guling, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memperoleh tanah pengganti dari PT. Handayani Membangun yang nilainya lebih tinggi dari tanah Hak Pakai Nomor 5/Nyatnyono. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar PN Semarang membatalkan hasil audit tersebut dan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

PN Semarang melalui putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PN.Smg, mengabulkan gugatan penggugat. Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusan Nomor 156/Pdt/2014/PT SMG.

Atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, pemohon menilai bahwa pengadilan tinggi salah menerapkan hukum. Hasil audit yang diterbitkan pemohon dilakukan atas permintaan Kejaksaan Tinggi Semarang. Dengan demikian, seharusnya pemohon tidak bisa digugat secara perdata apalagi diminta ganti kerugian. Seharusnya, Termohon menggugat Kejaksaan Tinggi Semarang. Lagi pula, dalam LHPKKN tidak pernah disebutkan nama Termohon sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tukar guling tanah milik Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun.

Pemohon juga menilai, bahwa *judex factie* telah bertindak melampaui wewenang karena menilai tidak ada kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas penyimpangan kegiatan tukar guling tanah. Padahal, untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Negara merupakan wewenang Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan bahwa dalam tukar guling tanah yang disebutkan di atas, telah terdapat kerugian Negara, tiga orang dipidana, sedangkan Termohon Kasasi dalam perkara ini dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tukar guling tersebut.

Judex facti juga telah salah menerapkan hukum dengan menilai LHPKKN Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan prosedur. Namun, *judex factie* tidak menyebutkan dasar hukum atau peraturan mengenai prosedur audit yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi.

Mahkamah Agung menolak permohonan Pemohon kasasi. Menurut majelis hakim kasasi yang terdiri atas H. Ahmad Kamil, Sudrajad Dimiyati, dan Hamdi,

dalil-dalil pemohon hanya berupa pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie*. Pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, kecuali mengenai pembebanan kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat karena Tergugat (Pemohon Kasasi) melaksanakan hal tersebut atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut.

4. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015

Perkara ini terjadi antara Liem Teddy sebagai Penggugat, melawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD KODAM III/SLW) sebagai Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung sebagai Tergugat II.

Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat I sama-sama mengklaim sebagai pemegang hak yang sah atas objek sengketa. Penggugat mengklaim, tanah dan bangunan objek sengketa merupakan miliknya berdasarkan akta jual beli Nomor 158/2006 yang dia beli dari PT. Propelat (Turut Tergugat I). Tanah tersebut telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis, tertanggal 11 Februari 1993, dan masih berlaku sampai 21 Juli 2013 atas nama Tergugat I. Sertifikat tersebut sudah dibalik nama menjadi milik Penggugat. Sedangkan, Tergugat I mengklaim bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa merupakan miliknya berdasarkan Sertifikat hak pakai Nomor 18 tanggal 28 Agustus 1998.

Dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan telah membeli sebidang tanah dan bangunan dari PT. Propelat (Turut Tergugat I). Pada saat tanah dibeli oleh penggugat, kondisi tanah dan bangunan dalam keadaan kosong dan dikuasai serta dirawat oleh Penggugat sampai gugatan diajukan. Namun, ketika Penggugat melakukan renovasi atas bangunan tersebut, Penggugat didatangi oleh Tergugat I dengan membawa surat Nomor B/831/XI/2008 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa status tanah dan bangunan adalah asset TNI AD KODAM III/SLW, dan memerintahkan agar Penggugat mengosongkan tanah dan bangunan tersebut.

Padahal, sebelum proses jual beli dilakukan, Penggugat melalui PPAT telah melakukan pengecekan data-data formal melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, dan karena adanya pengalihan asset dari PT. Propelat, maka telah dilakukan pengumuman melalui Koran sebanyak dua kali, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. BPN Kota Bandung juga tidak memberitahukan bahwa di atas sertifikat Peggugat ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I. Penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I tidak pernah ada persetujuan dari PT. Propelat.

Penggugat menjelaskan, menurut Pasal 44 PP Nomor 40 Tahun 1996, dalam hal terjadinya Hak Pakai atas tanah Hak Milik adalah dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan akta tersebut wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Sehingga hak pakai atas tanah milik yang memenuhi ketentuan pasal tersebutlah yang mengikat pihak ketiga. Sementara dalam proses penerbitan hak pakai atas nama tergugat I tidak terlihat adanya akta PPAT yang menunjukkan pemberian tanah oleh pemegang hak milik sebelumnya. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II.

Seharusnya, dengan telah terbitnya sertifikat hak guna bangunan atas nama Turut Tergugat I, dan telah dibalik nama kepada penggugat, seharusnya baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II (BPN Kota Bandung) hal tersebut dilaporkan kepada Turut Tergugat II yang kemudian mencatat peralihan tersebut dan mencoret objek jual beli tersebut dari daftar asset kekayaan Negara, karena haknya telah dilepaskan dari Turut Tergugat I. Namun hal ini tidak dilakukan yang dampaknya sangat merugikan penguat.

Selanjutnya, Penggugat pernah mengajukan permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. BPN Kota Bandung mengakui HGB atas nama Penggugat, namun ada catatan bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I. Tergugat II menyarankan agar Penggugat menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I terlebih dahulu sebelum proses perubahan HGB menjadi hak milik. Perbuatan BPN tersebut merugikan Penggugat.

Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Bandung menyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat hak pakai milik Tergugat I, dan menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.

Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 336/Pdt.G/2013/PN.Bdg mengabulkan gugatan penggugat. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. PT Bandung menyatakan sah menurut hukum akta jual beli Nomor 54 Tahun 1959 dan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I, dan menyatakan objek sengketa adalah milik dan asset Departemen Pertahanan dan Keamanan/Komando Daerah Militer III.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi. Menurut Pemohon kasasi, Pengadilan Tinggi Bandung hanya mengakomodir alasan Termohon Banding, dan mengabaikan dasar alasan pemohon kasasi dalam kontra banding. Bahkan, PT Bandung tidak mempertimbangkan sedikitpun pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama.

Pemohon kasasi menjelaskan, mekanisme pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah di kantor pertanahan seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, bukan tiba-tiba saja terbit sertifikat hak pakai tanpa dasar dan hak yang pasti menurut hukum. Apabila Termohon kasasi memiliki akta jual beli atas tanah sengketa sejak tahun 1959, seharusnya melaksanakan pengurusan haknya seperti ditentukan dalam ketentuan pendaftaran tanah, tidak melantarkan tanah tersebut. Kenyataannya, Termohon tidak menguasai secara fisik tanah objek sengketa sejak tahun 1959 hingga gugatan diajukan.

Menurut Pemohon, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan Termohon kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan keterangan seorang saksi. Majelis hakim banding juga mengabaikan fakta yang dimiliki Pemohon kasasi berupa akta jual beli yang telah dilakukan pengecekan data formal dan telah ditempuh mekanisme sesuai ketentuan dalam pengajuan hak kepemilikan atas aobjek sengketa.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon. Menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum. Menurut majelis hakim kasasi yang terdiri dari H. Abdurrahman, Sudrajad Dimiyati, dan Syamsul Ma'arif, dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik, maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Sesuai fakta persidangan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1458 yang kemudian diperpanjang dengan sertifikat HGB Nomor 46 atas nama Turut Tergugat I (PT. Propelat) adalah bukti hak yang terbit lebih awal yaitu tanggal 11 Februari 1993 daripada Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998. Sertifikat HGB Nomor 46 telah dijual oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat/Pemohon Kasasi di depan PPAT sehingga telah benar pemohon kasasi adalah pemilik sah objek sengketa.

5. Putusan Nomor 68 K/Pdt/2009

Perkara antara Briptu Muh. Smid Andi P melawan Drs Hasan Budiman dan Iip Sri Fristiati. Briptu Andi P (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) pernah menjalin hubungan dengan Iip Sri Fristiati (Termohon Kasasi dahulu Penggugat II) dan telah melaksanakan lamaran kepada Penggugat II pada tanggal 20 Mei 2003 dengan menggunakan adat Buton yang disebut dengan Pesoloi.

Tergugat telah mengutus beberapa orang keluarganya dalam acara lamaran tersebut dan keluarga Penggugat II memutuskan menerima pinangan Tergugat. Pada 12 Agustus 2003, pinangan dilanjutkan dengan acara "tukar cincin" atau "pertunangan". Setelah acara tukar cincin tersebut dilakukan, Tergugat selanjutnya tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat II. Segala keperluan sehari-harinya telah disiapkan oleh orang tua Penggugat II.

Pada 23 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari tukar cincin, Tergugat bersama-sama dengan keluarganya dalam pertemuan dengan keluarga Penggugat II mengucapkan janji bahwa setelah lebaran Idul Adha bulan Desember 2006, Tergugat sudah akan mengurus kelengkapan berkas administrasi sebagai persyaratan menikah bagi seorang anggota POLRI. Namun ternyata pada 5 Agustus 2007, Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita lain dan dilakukan tanpa pemberitahuan terhadap Penggugat II dan keluarganya.

Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat yang menikahi perempuan lain tanpa adanya pembatalan kepada keluarga Para Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Bau Bau menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan menyatakan pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Atas permohonan kasasi tersebut, MA menolak dan menguatkan putusan Pengadilan tingkat banding. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang menikahi wanita lain sehingga membatalkan janji pernikahannya dengan Termohon Kasasi II dahulu Penggugat II/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum karena merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dalam hal ini adalah hukum adat di Buton (tempat Penggugat II) maupun di Makassar (tempat Tergugat) sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Termohon Kasasi. MA juga menambahkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (pernikahan) dengan Penggugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.

6. Putusan Nomor 533 K/Pdt.Sus/2012

Perkara antara Drs.Tumpal Siagian melawan Yayasan Perguruan Sutomo Medan. Drs.Tumpal Siagian (Penggugat) yang merupakan guru yang bekerja di tempat Tergugat yaitu Yayasan Perguruan Sutomo Medan. Penggugat telah bekerja sejak tahun 1968. Penggugat yang bekerja selama 42 tahun tidak pernah diikutsertakan pada program pensiun. Kondisi kesehatan Penggugat yang sudah berusia 74 tahun sudah tidak memungkinkan lagi mengajar sehingga pada tahun 2011 Penggugat mengajukan permohonan mengundurkan diri dengan hak pensiun.

Penggugat mengajukan permohonan mengundurkan diri dengan hak pensiun karena telah melewati batas usia pensiun yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu 60 (enam puluh) tahun. Tergugat menolak pengajuan pengunduran diri Penggugat bahkan tetap mewajibkan mengajar dan mengawas ujian di sekolah Tergugat. Penggugat juga belum diberikan gaji bulan Juni 2011.

Penggugat yang tidak mau kembali bekerja lagi karena telah lewat usia pensiunnya berupaya melakukan musyawarah dengan Tergugat. Penggugat meminta hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 UU N Tergugat hanya bersedia memberikan upah 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat. Penggugat menolak usulan dari Tergugat dan memutuskan untuk meminta penyelesaian kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan mengeluarkan surat anjuran No 567/1383/SDPKM/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan agar Tergugat memberikan hak Penggugat sebesar Rp 70.141.440. Atas surat anjuran tersebut, Tergugat menolak dan hanya menyanggupi untuk membayar 16 (enam belas) upah kepada Penggugat. Penggugat berusaha untuk melakukan pendekatan lagi dengan Tergugat namun Tergugat menyatakan hanya akan menyerahkan sebesar Rp 45.000.000. Penggugat memutuskan untuk menggugat ke Pengadilan.

Gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa Penggugat tidak berhak mendapat pensiun karena Penggugat bukan pekerja tetap. Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Atas permohonan tersebut MA mengabulkan permohonan kasasi Penggugat. Dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja selama 42 tahun. MA juga menyatakan dengan status Pemohon Kasasi sebagai pekerja tetap dan mempertimbangkan masa pengabdian mengajar Pemohon Kasasi sedemikian lama yaitu bersedia mengajar sampai dengan umur 74 tahun yang telah melewati masa usia pensiun guru yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2005 yaitu 60 tahun sehingga adil dan patut berakhirnya hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dikualifikasi dengan pensiun. Penggugat dinyatakan berhak atas pesangon yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (5) UU No 13 Tahun 2013 karena Termohon Kasasi/Pengusaha tidak mengikutsertakan Pemohon Kasasi dalam program pensiun.

7. Putusan Nomor 580 PK/Pdt/2015

Perkara antara PT.Chuhatsu Indonesia melawan PT. Tenang Jaya Sejahtera. Penggugat (PT Tenang Jaya Sejahtera) adalah perusahaan pengelola dan pemanfaat

limbah B3 dan Non B3 yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang. Penggugat dan Tergugat bekerjasama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan serta pengangkutan limbah B3 dan Non B3 di tempat Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 114/PO.CHI/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 dan telah diperpanjang selama 2 tahun.

Pada tanggal 30 April 2012 Penggugat bersama Tergugat membuat Perjanjian Kerjasama kembali tentang Penunjukan Pemanfaat Limbah B3 dan Non B3 di perusahaan Penggugat di Karawang. Pada 2 Juni 2012, Penggugat hadir ke tempat Tergugat untuk membahas pengelolaan limbah namun dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan telah menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan limbah dan menyatakan bahwa surat perjanjian tidak berlaku karena tidak terdapat tanda tangan dari Dewan Direksi.

Tergugat menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama untuk pengambilan dan pengelolaan limbah milik Tergugat yang berlokasi di Cibitung (yang dilakukan sejak tahun 2010) tidak bermasalah melainkan yang dipermasalahkan adalah Perjanjian Kerja sama untuk pengambilan dan pengelolaan limbah milik Tergugat yang berlokasi di Karawang.

Tergugat menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat adalah hasil perjanjian yang diduga dari hasil rekayasa, persengkongkolan dan penggunaan tipu daya seakan-akan telah terjadi persetujuan perpanjangan pemanfaatan limbah B3 melalui surat Nomor 124/PO.CHI/III.2012 tanggal 6 Maret 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 178/PO/CHI/III/2012 tanggal 30 April 2012.

Tergugat menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dari BPLH Kabupaten Bekasi menyebutkan bahwa penanganan limbah B3 agar bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin Menteri Lingkungan Hidup sesuai jenis limbah yang diizinkan. Penggugat yang bekerja sama dengan Tergugat dalam pengelolaan limbah tidak memiliki izin pemanfaatan limbah skala quenching dan cat painting sehingga Tergugat yang mendapat teguran tertulis dari BPLH. Tergugat juga mendalilkan perjanjian tidak sah karena ditanda tangani bukan oleh Direksi atau orang yang mendapat kuasa dari Direksi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan No 322/Pdt.G/2012/PN.Bks mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dalam pertimbangannya, perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat yang ditandatangani oleh Untung Armedhya Lubis selaku SHE Executive Head PT.Chuhatsu Indonesia sah karena berhak bertindak untuk dan atas nama PT.Chuhatsu Indonesia karena sejak awal Tergugat diwakili oleh orang yang sama dengan jabatan yang sama. Pengadilan Tinggi Bandung juga menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan *judex factie*, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi dalam Putusan No 1051/K/PDT/2014 Dalam pertimbangannya, majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya, menyebutkan bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta pengangkutan limbah B3 dan Non B3 tapi Tergugat menghentikan kerjasama secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan harus membayar kerugian.

Dalam putusannya, salah satu hakim agung anggota yaitu Syamsul Ma'arif menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Dalam *dissenting opinion*, Syamsul Ma'arif berpandangan bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan hakim : bahwa yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Direksi atau orang yang mendapatkan kuasa khusus dari Direksi untuk bertindak untuk kepentingan Perseroan. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan dimana yang bertindak dalam mewakili Tergugat dalam perjanjian penunjukkan pengelolaan limbah bukan Direksi atau orang yang mendapatkan kuasa khusus dari Direksi Tergugat sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat Tergugat dan tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melaksanakan perjanjian.

8. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2013/PN.Bdg

Perkara antara Liem Teddy melawan (1) Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia cq.TNI, (2) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandung, (3) PT.Propelat, dan (4) Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pada 5 Oktober 2006 Penggugat (Liam Teddy) membeli sebidang tanah dan bangunan di Jalan Cicendo No 16 dari Turut Tergugat I (PT. Propelat) berdasarkan Akta Jual Beli No 158/2006. Tanah yang dibeli tersebut memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan No 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung) dan telah dibalik nama atas nama Penggugat. Sertifikat tersebut masih berlaku masa

haknya sampai tanggal 21 Juli 2013.

Sejak pembelian di tahun 2006, tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan kosong dan dirawat Penggugat hingga pada tahun 2008 saat Penggugat melakukan renovasi atas bangunan tersebut dengan maksud akan disewakan kepada Bank Syariah Pemerintah. Tergugat I (TNI) mendatangi Penggugat dengan membawa surat No B/831/X1/2008 tanggal 6 November 2008 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan a quo adalah milik TNI AD Kodam III/Siliwangi sesuai sertifikat Hak Pakai No 18 Tanggal 28 Agustus 1998 dan meminta Penggugat untuk mengosongkan tanah beserta bangunan.

Penggugat menyatakan telah melakukan proses pengecekan data melalui Tergugat II, pengumuman melalui Koran Pikiran Rakyat, dan tidak ada keberatan lainnya sehingga Penggugat melakukan balik nama sertifikat tanpa mengetahui bahwa ada Sertifikat Hak Pakai tersebut. Pada 30 September 2011 Penggugat mengajukan permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik ke Tergugat II dan dijawab oleh Tergugat II melalui surat tertanggal 18 Oktober 2011 bahwa memang ada 2 sertifikat untuk tanah dan bangunan dalam perkara a quo untuk proses perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, Penggugat menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat I.

Penggugat memutuskan untuk mengajukan ke Pengadilan setelah proses mediasi gagal. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam proses penerbitan Hak Pakai atas nama Tergugat I tidak terlihat adanya akta PPAT yang menunjukkan pemberian tanah oleh pemegang HGB (Turut Tergugat 1) dan meminta agar Sertifikat Hak Pakai Tergugat I dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tergugat I menyatakan bahwa penguasaan tanah a quo berdasarkan hasil pembebasan melalui Panitia Pembelian Tanah untuk Negara pada tahun 1959 yang diketuai oleh R.Prawirasmita (Bupati, Pd.Walikota Kotapraja Bandung), dengan pembayaran ganti rugi kepada Sdr.M. Martonana (pemilik asal tanah, berdasarkan surat penjelasan tanah hak milik M.Martona pada tanggal 6 September 1950, yang dilanjutkan dengan Akta Jual Beli No 54 tanggal 12 Mei 1959 dan pada 11 Nopember 1998 telah terbit Sertifikat Hak Pakai No 18 atas nama Dephankam/ABRI cq TNI AD/Kodam III Siliwangi.

Obyek perkara adalah asset TNI AD Cq.Kodam III Siliwangi sebagaimana tercatat di Buku Inventaris Kekayaan Negara Register No 30618089. Tergugat II mengakui telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 46 atas nama Penggugat namun mengenai penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I sehingga terjadi overlap terjadi akibat kelalaian para pihak terkait yang tidak mampu menjaga dan memelihara batas-batas tanah obyek sengketa. Masing-masing

penerbitan sertifikat tersebut adalah untuk sertifikat Penggugat berasal dari ijin pengalihan hak dari Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat No 3377-340.3-32 tanggal 18 September 2007 dan Sertifikat Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat No 840/HP/KWBPN/1998 tanggal 14 Oktober 1998.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan Penggugat sebagian. Dalam pertimbangannya, Turut Tergugat I memperoleh hak atas tanah *a quo* berdasarkan penghibahan bangunan dan pelepasan hak atas tanah dimana Maman Darmawan (Komisaris PT Propelat/Kolonel Infantri AD) yang mendapat kuasa dari Pangdam III Siliwangi yang juga berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT Propelat pada 19 Februari 1973 telah memberikan hibah bangunan dan pelepasan hak atas tanah dan bangunan dalam perkara *a quo* sehingga perolehan Turut Tergugat I atas tanah perkara *a quo* adalah sah menurut hukum.

Majelis Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya, karena Turut Tergugat I berhak untuk mengalihkan objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada pihak lain dan sebelum melakukan jual beli atas objek perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan pengumuman di harian umum Koran Pikiran Rakyat secara berturut-turut sehingga jual beli antara Turut Tergugat I dengan Penggugat telah memenuhi syarat subyektif maupun obyektif sahnya jual beli hak atas tanah dan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik serta harus mendapat perlindungan hukum.

When Indonesian Becomes a Suspect Easily: A Study of Suspect Stipulation in Indonesia

By: Ariehta Eleison Sembiring and Alfeus Jebabun¹

Abstract

According to Indonesian Criminal Procedure, police can suspect somebody as criminal on the basis of probable causes. Indonesian Criminal Procedure mentions about probable causes in Article 1 (14) and Article 17. However, the Act itself does not elaborate further in what probable causes mean. Since the Umbrella Rule -the Criminal Procedure- has no clear definition, many acts have been regulating their own definitions on probable cause. Such situation generates perplexity. Nevertheless, counting the report of crime as one of probable causes seems inadmissible any longer given that, in fact, anyone may report others with merely a ground of personal-dislike and then coupled with some “modest” effort to find a witness (he/she could likely be from the relatives of the reporting man) and to defray an expert (who is inclined to stamp all findings of police) the consequence leads individuals to be vulnerable to be suspects. When becoming a suspect, forceful measures such as detention and search might be imposed on him/her and when that occurs it can be guaranteed that the accused might bear huge loss in terms of money and moreover in terms of human rights.

The paper departs from a point of view that police must have a careful and reliable mechanism in stipulating ones as suspects. Furthermore, police cannot quibble and say offhandedly that let the court decide whether the suspect is guilty or not, since necessary to bear in mind that having a predicate as a suspect will bring many negative consequences to him/her. The paper will study about the process on what mechanism police has to regulation of probable causes, how the regulation has been run, and will study about courts verdicts given by the first level courts which have relevance with topic.

¹ Both work as researchers at Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) / Institute of Independent Judiciary. The institute has been assisting many institutions in devising their reform blue prints, particularly Mahkamah Agung Indonesia (Indonesian Supreme Court) and courts under it. Products of LeIP are accessible at www.leip.or.id.

Background

Pretrial processes do have significant roles as to be pillars of the whole of criminal enforcement system regardless of the jurisdiction prevailed in each country. Since during the phases of pretrial, the foundation of guilt verification in court would be hung on them. Therefore the foundation should be built with fine techniques and very good materials or otherwise the building of justice would be skewed in the near future.

Just imagine in case there is a house constructed with inaccurate foundation. Supposedly, every man staying in the house would reasonably live in anxiety as thinking about possibility of the house be collapsing and the ruins befalls to him/her sooner later. In order to have a safe house, then the building process of the foundation should be executed thoroughly, even if that will consume longer time provided the house stands firmly and is able to shield its occupants. Furthermore, materials composing the building should be the finest ones and in the context of criminal enforcement system, therefore the materials thus are strong evidence and corresponded legal facts.

Given that such materials must need human's hands to make the house erected well, then satisfactory skills are necessary to be in the workers, and in the context of criminal law enforcement, the techniques is similar with conscientious investigation method which upholds human rights principles. Furthermore, speaking of pillars of criminal enforcement system, any ways of investigation by police officers -to collect evidence, to find motive, or to find suspect (s)- shall be executed by referring to existing rules in national scope as well as international. The rules are there to put limitation to police investigator while dealing with crimes.

Considering the critical position of pretrial process, the implementation of police investigator's authority should abide by prescription in the rules. Police investigator could not hide behind pretext of discretion or the high seriousness level of a crime (like terrorism) to legitimate their arbitrary actions towards the suspects irrespective of their rights to be seen innocent until there is final court verdict make them guilty. For instance, in a case of terrorism. Terrorism is classified by Indonesian Government as an extraordinary crime. Since such a classification, investigations towards ones suspected as terrorists are susceptible to be abusive.

That has been reflected in the regulation concerning terrorism which is Government Regulation In Lieu of Law No. 1 Year 2002 concerning the Eradication of Terrorism ("GR Terrorism"). The regulation endorses a leeway to police investigators exercise their power without giving enough reasonable premise why a leeway is needed. For instance, try to compare Indonesian Criminal Law Procedure with GR Terrorism in the field of apprehension. In Article 2

GR Terrorism, investigators are given authority to arrest suspects of terrorism for seven days, in which the duration is seven times longer than arrest duration ruled in Indonesian

Criminal Law Procedure.

Whereas, it is supposed to be comprehended that arrest differs from detention by the reason that detention needs little longer time since detention purports to collect evidence or to prevent suspect flee (arrest will be followed with detention though). Therefore, a question raises, what is the necessity that makes arrest duration in terrorism case longer than usual? The GR Terrorism itself does not provide any answer. The regulation assumes that public wont mind to take this as granted.

To arrest someone, firstly police needs to stipulate who is the suspect of a crime. Consequently, suspect stipulation is pivotal considering that bearing suspect status is not to be like having a MBA degree. Having status as a suspect is critical since the suspect might be afflicted with a series of intrusive measures such as arrest, detention, confiscation, etc right after being a suspect. Or, in the simplest impact, forgetting about intrusive matters, in Indonesia, suspect status impedes the suspect to have a certificate of clean criminal record (a letter that is usually required by employer in job application). Moreover, even if someday he or she is found not guilty by court, the status as ex-suspect remains frightening to public.

However, the hardship that becomes intrinsic to Criminal Law makes it to be the most effective means to settle quarrel. For instance, there are many cases in Indonesia where debtors fail to payment their debts -which are actually private instead of criminal case- then the cases will end at police offices. It is almost certain that the debts are to be paid by debtors rather than to be detained for fraud or embezzlement crimes. Nonetheless, the overuse of Criminal Law like that would engender negative excess instead. Criminal Law transforms from neutral rule to be scary creature. Once it is transformed, the weak may always be found guilty and the powerful would dominate the legal process.

Regarding this, we can trace many skeptical thought towards law since many centuries ago. One of the latest is the thought of a modern philosopher named Michel Foucault. Thinker that was born in Poitiers, France, remarks in his juridico-sovereignty power model postulate that law including its institutions is nothing but an implementing tool on behalf of power holders with an out-of-date commitment of obedience. Foucault does not discern that there is an interest balancing function in law in order to attain equilibrium point among parties such as the majority with the minority, military with freedom of expression activists, capitalists with laborers, etc. Foucault also does not agree with Hobbes who sees state/law (common wealth) function also to keep people in their houses safe and to protect them from attacks of aliens.²

What has been criticized by Foucault is contextual while we are talking about a situation where criminal law mechanism is overused by law enforcers since that habit has serious pathology that could decay principle of *ultimum remedium* in criminal law. Consequently, the overuse leads criminal law mechanism to be *primum remedium*. In *ultimum remedium*

² Gary Wickham, Foucault, Law, and Power: A Reassessment, *Journal of Law and Society* Vol. 33 Number 4, December 2006, et al.

principle,³ should there is dispute between citizens or there happens social disorder then the problems would be settled first by any means other than criminal law. The means could be law suit, mediation, restorative justice mechanism, or customary law. Otherwise, when criminal law turns to be *primum remedium*, the consequence is clear enough that an unfavorable act shall immediately be matched with any regulation and if the deed is stated by the regulation as crime then automatically the intrusive means will be imposed.

Prioritizing criminal law as the main settling intermingles with what is called as overcriminalization. In general, overcriminalization talks about correspondence between the large number of regulation containing criminalizing punishment with misdirected target of criminalization. The center of criticism towards overcriminalization is at its postulate saying that by producing more regulations with punishments as like as in criminal law (one of them is corporal punishment) then the regulations would be more enforceable and obeyed.⁴

There exist many law scholars who oppose such a reasoning. Instead, they see that the more regulations with criminal law model penalties are ratified, the more less harmful actions would be criminalized. Overcriminalization itself then becomes a problem not only in Indonesia but also in many countries both in Anglo-American or European Continental countries.⁵ Even so, there is another interpretation that can be employed in understanding overcriminalization aside of that frame of legislation as above mentioned. The quaint overcriminalization goes farther than just about a matter of producing acts but could also mean the overuse of criminal law.

As mentioned above, the prioritization of using criminal law as main settling option in legal practice is reflected by the large number of civil disputes ending at police offices. Admittedly there is no exact data, yet there is one publication written by nine NGOs in Jakarta in 2015 giving justification for that.⁶ The settlement process in police's hands would be firstly the creditor makes report to police over alleged crimes (usually fraud or embezzlement) accused to debtor, secondly police would summon the debtor to be interrogated at once inform him/her about on what accusation he/she is summoned, subsequently the debtor would pay his/her debt to avoid detention, and lastly the case is closed. Meanwhile, in Indonesian criminal law system, for those two crimes there is no way to revoke the case.

3 Douglas Husak, *The Criminal Law as Last Resort*, Oxford University Press: Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24 No. 2 (Summer, 2004), p. 207-235.

4 Ellen S. Podgor, *Introduction: Overcriminalization: New Approaches to A Growing Problem*, Northwestern University School of Law: *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), Vol. 102, No. 3 (Summer 2012), p. 532. See also Anugerah Rizki Akbari, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, 2015), p. 10-16.

5 Fernando Molina, *A Comparison Between Continental European and Anglo-American Approaches to Overcriminalization and Some Remarks on How to Deal With It*, University of California Press: *New Criminal Law Review (An International and Interdisciplinary Journal)*, Vol. 14. No. 1 (Winter 2011), p. 123-138.

6 PSHK, LeIP, LBH Jakarta, Kontras, MaPPI, YLBHI, KPA, LBH Masyarakat, Walhi, *Kriminalisasi*. Downloaded at www.kontras.org

While talking about investigation -that is purported to search evidence used to find suspect-⁷ it is inseparable from talking about how police investigators arrive at their conclusion to be sure that they ready to name suspect. That question is necessary to be posed considering that the prerequisite to stipulate suspect status is so poor and opens chance to police to manipulate evidence and facts.

In reference to data of Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (Kontras) -a Jakarta based NGO on human rights issues- from 2012 to 2013, there were 21 reports of manipulation cases.⁸ For the cases like that, it is highly certain that police investigators do not hold strong evidence. Consequently, the only evidence they are looking for is guilty plea made by suspect. After pocketing the plea, obtaining another remaining evidence is relatively not tough any longer. In addition to data out of Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) -local legal aid institute- has published a book as to their works in handling narcotic suspects. The book attests that to pursue suspect's confession, intimidation combined with violence is a common method. Even, intimidation with violence happened since arrest phase (only 20,9% of arrests without violence).⁹

By all that, this writing has hypothesis that there is serious issue on how police stipulates someone to be a suspect. The stipulation seems being undertaken easily and often falls into thoughtlessness without previously strong evidence as the basis.¹⁰ The hypothesis shall be examined later by studying all pretrial rulings in cases of suspect stipulation.¹¹

Methodology

As having been little pertained above, the hypothesis of this writing would be verified with researching all pretrial court rulings. The court rulings have been downloaded at www.putusan.mahkamahagung.go.id, an official website of Indonesian Supreme Court uploading rulings. Pretrial court rulings are important objects to be delved in order to obtain data on matters such as number of pretrial case going to court, rationales of pretrial filing, justice's consideration (*ratio decidendi*), etc.

There were 72 pretrial rulings downloaded (those are the total number of pretrial rulings uploaded at the website).¹² The next was that the rulings were sorted to only select rulings

7 Article 1 (3) of Indonesian Criminal Law Procedure.

8 *Ibid.*, www.kontras.org

9 LBH Masyarakat, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Narkotika di Jakarta*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2012), p. 67.

10 Article 184 of Indonesian Criminal Law Procedure mentions five kinds of evidence which are witness testimony, document evidence, hints, and defendant's testimony.

11 Since 2015, the jurisdictional object of pretrial court has been broadened to covering about legality of suspect stipulation, after a Police General named Budi Gunawan challenged his suspect status before South Jakarta South Court. The court gave verdict No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.


12 <http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana/pra-peradilan>, Last download was on Monday, 29 August 2016, at 5.40 PM.

with specific object on suspect stipulation. From the sorting has been gathered only 49 rulings related to suspect stipulation.¹³ Afterwards, the rulings are served to be statistic charts.

Hereafter, since considered be noteworthy, the writing will go over the causes of the convoluted of suspect stipulation. The method to find the roots of problem has been conducting desk research towards regulations, interviewing three resource persons, and studying literature. The three interviewees were Shinta Agustina as Criminal Law Expert at Universitas Andalas, Chandra Hamzah as Former Commissioner of Corruption Eradication Commission (KPK) and Police Inspector Anton Prihantono as the Head of Sub-directorate of Vehicle Theft at South Jakarta Police Resort.


Challenging Suspect Status Before Pretrial Court

Out of 49 rulings researched, found that there are four law enforcement institutions becoming the most often defendants: *Kepolisian* (Police), *Kejaksaan* (prosecuting attorney Office), KPK, and *Dirjen Imigrasi* (General Directorate of Immigration). The percentage is as follows :




There are 18 provinces throughout Indonesia where pretrial cases are tried. Those 18 provinces are DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, and Gorontalo. Among all the provinces, there are four provinces with the highest pretrial adjuration rate, which are DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), and Bali. The percentage would be as follows :


13




The 18 provinces above encompass 22 state courts, in which out of the 22 state courts there are four courts with the highest pretrial cases rate which are South Jakarta State Court, Surabaya State Court, Kafemenanu State Court (in Nusa Tenggara Timur province), and Denpasar State Court. The percentage is as follows :



Furthermore, concerning rationales raised in pretrial adjuduration, there are four most frequent reasons raised by plaintiffs which are firstly defendants are lacking of evidence, secondly the investigations are nebis in idem (having been given verdicts once by courts), thirdly the investigators are not authorized, and fourthly defendants acted arbitrarily. The percentage is as follows :



Out of 82% of rationales on the lack of evidence, courts give verdicts in three decisions: the first is consenting the rationale of the plaintiffs saying that the investigators lack of evidence so that the suspects statuses are nullified, the second is rejecting the rationale of plaintiff meaning that suspect stipulations have been according to regulation and the investigations are to be continued, and the last is aborting the adjurations since cases dossiers have been forwarded to courts (according to Article 82 Indonesian Criminal Law Procedure). The percentage is as follows :



Verdicts

Although the majority of pretrial filings on suspect stipulation is rejecting the adjurations, yet there are 33% out of 100% of cases winning the disputes. The data shows a serious problem about law enforcement in Indonesia which deserves attention especially from Police. The 33% is not merely a statistic data, that means a lot more because let say from 10 suspects there are 3 suspects who have become suspects without strong evidence and the allegations against those 3 suspects might be just made to discredit them as if they were the perpetrators.

In addition, the figure could potentially be greater than 33% since there are several cases where judges did not so succeed in scrutinizing the existence of evidence. For instance,

in Ruling No. 01/Pid. Prap/2016/PN Pal where the plaintiff of pretrial is a suspect of embezzlement. Police investigators reached their decision by referring to testimonies from witnesses who evidently have kinship with the complainant. Somehow, the testimonies were not completed with other evidence like document or anything.

The stipulation must have not been admitted considering that such testimonies could never be objective. Besides, the investigators should have also equipped the testimonies with other evidence like documents to prove that there was legal relation between complainant and the suspect or anything else. Unfortunately, judge rejected the pretrial adjuration and conveyed that testimonies were convincing and all testimonies were worth more than one evidence, meaning that formal requirement to underlie suspect stipulation with at least two evidence has been met.

The figure of 33% could potentially be bigger and bigger given that the pretrial process is limited only to validate the existence of two evidence as the minimum threshold. Instead of verifying the correspondence among evidence or questioning whether the evidence was obtained with procedural manners, pretrial only checks the quantity.¹⁴ In addition, the threshold has set really low standard both to the maintenance of professional investigation and to the preservation of human rights. No wonder if in reality there happened cases trapping innocent individuals.

For instance, a case with suspect named Ket San. One night Ket San rode his motorbike. In his riding, there were several people trailing him. Evidently, the trailing people were police officers of Sambas Resort, West Kalimantan. In the middle of his journey, Ket San was halted by them and alleged that he had thrown away narcotic (ecstasy) after realizing that he had been chased by police. Ket San protested yet he remained being taken to police office. The case was subsequently sent to court. The First Court held him guilty and punished him with four years in jail. The Appellate Court corroborated the First Court's decision. Ket San fought against the verdict by filing cassation to Mahkamah Agung (Indonesian Supreme Court) and finally given acquittal after justices pronounced him not guilty.

What is interesting from this case is that the justices revealed that police investigators fabricated facts and evidence reflected from the oddity on how police officers were able to find the ecstasy in the dark evening. Moreover, justices also accentuated that the case lacked of evidence.¹⁵ Let say back then there had existed pretrial mechanism, it could have been able to be ascertained that the suspect status of Ket San would have been in accordance with procedure as there were already two evidence (police report made by informant and expert testimony complemented with ecstasy proof). Meanwhile, the pretrial court would not have ever asked about how police gathered the evidence and how strong the correspondence between one to other evidence.

¹⁴ Article 2 (2) Supreme Court Regulation No. 2 Year 2016 on the Prohibition of Reviewing the Rulings of Pretrial Courts.

¹⁵ Ruling No. 1531 K/Pid. Sus/2010, p. 21.

Furthermore, the figure of 33% seems as iceberg phenomenon in which the number of the real cases are way more than those flowing to pretrial courts, because in the pyramid of criminals, people with deficiency whether economic deficiency or education deficiency sit in the greatest lay. Such people would no way be able to afford themselves lawyers to defend them before pretrial sessions. The problem of accessibility to legal assistance is real here in Indonesia and consequently it is hardly possible to those the underprivileged to bear comprehension of that pretrial mechanism currently is there to protect their rights.

Critical position of strong evidence, more than just evidence in terms of quantity, is in line with principle "*in criminalibus probationes debent esse luce clariores*".¹⁶ The principle –that orrelates with "*beyond reasonable doubt*" principle- aims to accentuate the necessity of the strong evidence to guide investigation to suspected perpetrator (s). A strong suspicion that might exist in investigation personnel nothing but has to be rested on very clear proofs. The two principles are interrelated in the logic that since court must give verdict -guilty or not guilty- thus cases brought to court should be buttressed with very clear and convincing proofs as verdict shall be drawn without doubt.

Speaking of beyond reasonable doubt principle, James Q. Whitman writes that the principle was born to guarantee peacefulness of those involved in adjudging the culpable action by vouching that their hands are not stained since who is punished is the one who is indeed the culprit. Therefore, the judgment is not sinful provided supported by strong evidence from procedural manners.¹⁷ The syllogism would be that possessing convincingly strong evidence is a must since only by that doubt could fade away.

Some Triggering Factors of Thoughtless Suspect Stipulation

To discover triggering factors, the first step to do is to explore all related regulations. Subsequently, to make confirmation, questions that come up as the result of regulations study would be confirmed by means of interviewing three resource persons as mentioned in Methodology Chapter above, and eventually discovered that there are two triggering factors which are the first is the more main factor than another in which there is not firm supervision by prosecuting attorney Office towards Police in investigation process and the last is among all the admitted evidence there is a kind of evidence that is accessible only by Police that becomes unequal to suspect. Those triggering factors will be detailed as below.

Investigation Minus Dominus Litis Function of prosecuting attorney

In exercising its competency, police investigators receive not supervision from any external institutions like prosecuting attorney. prosecuting attorney who is supposed to act as

¹⁶ Meaning: in criminal cases, the proofs should be cleared than light.

¹⁷ "Lex eum occidit, non tu meaning it is the law that kills him, not you". James Q. Whitman, *The Origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Trial*, (Amerika: Yale Law School Faculty Scholarship, 2005), p. 17.

dominus litis or case ruler has only limited authority to be involved in investigation phase in which the involvement itself only starts while investigation almost reaches its ending. The involvement is to check whether or not the dossier is complete and ready to be forwarded to court to adjudication. If not complete yet, prosecuting attorney orders police investigators to perfect the dossier and to send it back again to the prosecuting attorney.¹⁸ The work is more as administrative rather than substantial. Not exaggerated if said that the position of the prosecuting attorney is weak and disconcerting. Whereas, the one who is responsible to perform the case in front of a bench of judges is the prosecuting attorney himself, not police.

For instance, prosecuting attorney could not do anything when there is witness withdraw his/her testimony in dossier from police investigation. Usually the reason of withdrawal is police used violence and intimidation to gain his/her testimony. Such happening is no need to occur if only prosecuting attorney involved intensely to direct the running of investigation process. Comparatively, almost all countries in this planet authorize prosecuting attorney to lead pre-adjudication process and police would not be able to parry the attorney because of hesitation to look like subaltern. Only do Indonesia and Malta separate their functions from one another.¹⁹

Another impact that is not less serious is that there are lots of cases where stipulations have been made yet the cases are hung without certainty of completion (undue delay). At least, during 2012 to 2014, out of 543,063 investigated cases, only 386,766 cases reported to Prosecuting Attorney or meaning there were 255,618 handled cases not reported and sans supervision. Furthermore, from 386,766 reported cases, only 252,500 cases forwarded to prosecuting attorney to be checked and to be brought to courts (meaning there is reduction of 33,266 cases.²⁰ Hereinafter, there were 44,273 cases that were returned by prosecuting attorney to police investigators in order to be perfected with order to send them back to prosecuting attorney. However, the resend never happened.²¹ Andi Hamzah, a Criminal Law expert who was an attorney at Attorney General Office, even discovers the more surprising number in which there were in average 5,000 cases were lost every month without any explanation and report.²²

The return of cases (the dossiers) to police investigators is highly understandable from the side of prosecuting attorney given that the attorney is the one with the responsibility to

18 Article 110 of Indonesian Criminal Law Procedure.

19 Fachrizal Affandi in his Stadium Generale at Epistema Institute, Jakarta, on 19 August 2016. The presentation could be heard at www.epitema.or.id.

20 No further explanation on why reduction of the number of cases occurs between the number of cases reported to attorney with the number of cases eventually sent to court.

21 Conclusion Part of Constitutional Review proposed by LBH Jakarta (Jakarta based legal aid institute) and MaPPI (judicial monitoring institute under Law School of University of Indonesia), 2016, p. 6.

22 Andi Hamzah, Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam RKUHAP, *Journal Teropong of MaPPI of University of Indonesia's School of Law*, Vol. 2, 2014, p. 94.

prove the suspects/defendants guilty and without consummate dossiers plus strong evidence thus the prosecution process will run unsatisfactorily. Facts about it have been also drawn from the interview's information from Anton Prihantono, the Head of Sub-directorate of Vehicle Theft at South Jakarta Police Resort.

Anton expressed that in investigation phase, coordination is arranged for internal scope only, without the presence of prosecuting attorney. The prosecuting attorney starts being involved after Notice of the Commencement of Investigation (SPDP) is sent to the attorney.²³

That is ironical since the SPDP which is supposed to have been submitted to attorney right after investigation started is sent about at the end of the investigation or right one month before a complete dossier must be given to the attorney. If it is so, then SPDP actually misses the essence of the tagged word "commence".

Speaking of how coordination between prosecuting attorney and police investigator should be, then KPK could be posed as the positive comparison. In order to understand how KPK processes corruption cases handled, then interview has been taken with Chandra Hamzah, a former Commissioner of KPK. Chandra Hamzah conveyed that since KPK becomes the center of public attention, then the institute is demanded to work really carefully before stipulating someone as suspect. Besides, there is not provided mechanism to terminate their investigation and to close cases. Such a mechanism in Indonesian Legal System is called as Warrant of Investigation Termination (SP3). KPK could meet that demand since the institute has for their own initial phase investigators, investigators, and prosecuting attorneys in order to facilitate tight coordination.

Furthermore, in KPK, the phase in the middle of probe to investigation minds as the most critical point since prior to start investigating and being believe about an occurrence is corruption case, the initial investigators must present their findings in front of prosecuting attorneys, Deputy of Repression, Deputy of Initial Investigation, Deputy Investigation, and Commissioner (s). The full attendance indicates carefulness. In addition, the attendance of prosecuting attorneys (and the Deputy too) is to render direction to the investigators in determining what kinds of evidence must be possessed, how investigations must be held to let the evidence be possessed, and what regulations must be referred. There is no way to investigators feeling intervened and subordinated. Such a way of work has lead KPK to be very effective in defending their accusations.²⁴

Actually, police might be able to work like that provided initiative to work together with prosecuting attorney is erected. It might be necessary as well to cease using spatial excuse saying that KPK is benefit from one stop pattern of work. There would be no significant

²³ Interview with Anton Prihantono was conducted on 22 August 2016 at his office in South Jakarta Police Office.

²⁴ Interview with Chandra Hamzah was conducted on 24 August 2016 at his law office in Jakarta.

barrier to coordination despite police investigator and prosecuting attorney work at separated buildings. Above all, such an excuse is very much less important than the weightiness to enforcing law against the real criminals.

Evidence to be Accessible by Police Exclusively

In Indonesian law system after Constitutional Court Ruling No. 21/PUU-XII/2014 year 2014, suspect stipulation shall only be carried out on the basis of two evidence minimally out of five. Substantially, the Constitutional Court Ruling has brought positive change in an effort to protect fundamental rights of individuals. Nonetheless, should minimal requirement to have two evidence is seen quantitatively then the ruling has not much to do with tightening the way of work of the investigators.

To acquire two evidence is relatively not a big deal to investigators whether in view of the resource Police has which is more than sufficient and in view of privilege on the hands of Police to access exclusively a kind of evidence called *Visum et Repertum*²⁵ for body assaulting crimes. Despite this second triggering factor is less salient than the first (*dominus litis* aspect) yet it is highly believed that the number of such cases is high.²⁶ If the criminal law enforcement is straitened to have low threshold like now (two evidence requirement) then the suspect stipulation potentially falls in to be used for personal quarrels and for.

Actually, the exclusive access of Police to *Visum et Repertum* is only a practical custom. There is not any regulation that explicitly endorses such exclusivity.²⁷ Two main Articles that become the legal basis of *Visum et Repertum* are Article 133 and Article 187 Indonesian Criminal Law Procedure. For the shake of clarity, the two Articles would be cited as follows :

Article 133 :

1. In case investigator handles cases either injured, poisoned, or dead people that are suspected because of crimes, thus investigators have authority to request for expert testimony to competent doctor (s) or to other experts;
2. The request as mentioned in Verse (1) would be in written and in the letter of request mentions clearly whether to wounds check up or to autopsy.

²⁵ *Visum et Repertum* is posed as document evidence. See Staatsblad No. 350 Year 1937 and Article 187 Indonesian Criminal Law Procedure.

²⁶ Unfortunately, there is no data to be referred. It is noteworthy that Indonesian Police institution has not developed quality documentation system.

²⁷ Interview with Shinta Agustina, Professor of Criminal Law at Universitas Andalas, Indonesia. Interview was undertaken on 20 August 2016.

First of all, the Article does not explicitly mention the testimony of competent doctor (s) as *Visum et Repertum* since what is meant by “expert testimony” from doctor (s) or other experts might be in the form of verbal testimony, not limited to written testimony. Meanwhile, *Visum et Repertum* is a document evidence which is given in written form. Second of all, the Article 133 does not outline *Visum et Repertum* only be asked by Police or in case there is *Visum et Repertum* not from Police made request then the medical result is invalid and inadmissible.

Hereinafter, Article 187 mentions :

Document evidence as in Article 184 (1 c) that must be made on oath and reinforced again by oath shall be as follows :

- a. Dossier or other official letters made by legitimate public officials or made before them, containing information about occurrence or incidence seen, heard, or experienced by her/himself along with obvious reasons about that;
- b. Document made in accordance with regulations or document made by official concerning matters which are included in his/her competency earmarked to verification of occurrence or incident;
- c. Testimonial of expert that covers arguments based on his/her expertise as requested to him officially;
- d. Other documents which the substance have correlation with other evidence.

This article regulates kinds of documents that are considered as document evidence which overall intends to determine that written files could be admitted as evidence as long as they are issued officially by authorized and competent official. However, one more time, there is no clause there saying that *Visum et Repertum* as document evidence of medically forensic report is only able to be requested by police.

Problem rises when *Visum et Repertum* as requested by police would have words “Pro Justitia” on the letterhead and somehow that words constitute admissibility of the letter. Without the words, *Visum et Repertum* could not be admitted as evidence. Such a formal-unnecessary aspect for many times puts away more substantial debate on methodology of how medical check is conducted because there ever happened different results between *Visum et Repertum* from investigator and it from doctor appointed by parties (victim or suspect). For instance, a case of sodomy entangling Jakarta International School’s teacher and janitors (2014-2015). The result of investigator’s *Visum et Repertum* and the medical result from KK Women’s and Children’s hospital in Singapore are dissimilar. However, judges who adjudicated the case referred very much to *Visum et Repertum* from investigator since the Singapore hospital’s medical report that actually roles exactly as the same as *Visum et Repertum* (only a matter of name) was executed without having permission from the Police of Republic of Indonesia especially from the investigator.

Different results between Visum et Repertum from Police and from parties other than police happened not only once. The other cases are the case of Irzen Octa, a debtor of City Bank (2011)²⁸ and the case of death of an alleged terrorist named Siyono (2016). In the case of Irzen Octa, O.C. Kaligis who represented the departed Octa's wife challenged Visum et Repertum from police investigator by means of organizing his own autopsy. Kaligis and Octa's wife rejected the result of Visum et Repertum from Police since said that Octa died not because of violence but of sickness (vascular disorder). The result of Kaligis organized autopsy was totally different from Police and saying that Octa experienced violence before his death.

While the only admitted medically forensic check up named Visum et Repertum is only accessible by Police (somehow in spite of devoid legal basis) then such situation leaves the law enforcement process an interstice that is susceptible to be filled with abusive actions from investigators. Moreover, many stories have proved that Visum et Repertum brought by police is still worth to be doubted on its objectively scientific aspect.

Conclusion

The low threshold of suspect stipulation in Indonesia results in how easy someone is named as a suspect. The threshold that only prerequisites minimum two evidence to be basis of suspect stipulation is comprehended quantitatively instead of qualitatively. Besides, there is no way to heed the existence of evidence from the aspect of how the evidence is obtained by police investigator to see whether investigators abide by procedures. The situation is triggered by several factors like firstly there is no firm supervision from prosecuting attorney towards police during investigation is undertaken and secondly police investigator is benefited from the privilege to access document evidence in the form of Visum et Repertum where parties other than the investigator are not authorized to organize their own Visum et Repertum in case there are doubt facts in information of the Visum. Such a privilege lets police to be favored party and makes inequality of arms.

While suspect naming is conducted with casual and easy manners, the individuals would be always in anxious position thinking about the bad chances they may face and the only matter is time. Look at data having been presented earlier where out of 10 suspect stipulations, there are 3 stipulations that have no strong basis equipped with clear evidence. That means there are 3 people that might be accused over acts that they did not do. Meanwhile, suspect stipulation roles as to be the pillars of the building of just law enforcement. In this situation, whether such a building really could stand to shelter justice seekers?

28 Abdul Mun'im Idris, *Indonesia X-Files*, (Jakarta: Noura Books, 2013), et al.

Literature

- Akbari, Anugerah Rizki. *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform. 2015.
- Husak, Douglas. *The Criminal Law as Last Resort*. Oxford University Press: Oxford Journal of Legal Studies Vol. 24 No. 2 (Summer, 2004).
- Idris, Abdul Mun'im. *Indonesia X-Files*. Jakarta. Noura Books. 2013.
- LBH Masyarakat. *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Narkotika di Jakarta*. Jakarta. LBH Masyarakat. 2012.
- Molina, Fernando. *A Comparison Between Continental European and Anglo-American Approaches to Overcriminalization and Some Remarks on How to Deal With It*. University of California Press: New Criminal Law Review (An International and Interdisciplinary Journal), Vol. 14. No. 1 (Winter 2011).
- Podgor S. Ellen. *Introduction to Overcriminalization: New Approaches to A Growing Problem*.
- Northwestern University School of Law: The Journal of Criminal Law and Criminology Vol. 102, No. 3, Summer 2012.
- PSHK, LeIP, LBH Jakarta, Kontras, MaPPI, YLBHI, KPA, LBH Masyarakat, Walhi. *Kriminalisasi*. Downloaded at www.kontras.org
- Whitman, James Q. *The Origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Trial*. Amerika. Yale Law School Faculty Scholarship. 2005.
- Wickham, Gary. *Foucault, Law, and Power: A Reassessment*. Journal of Law and Society Vol. 33 Number 4, December 2006.
- Journal Teropong of MaPPI of University of Indonesia's School of Law, Vol. 2, 2014.
- Supreme Court Regulation No. 2 Year 2016 on the Prohibition of Reviewing the Rulings of Pretrial Courts.
- Indonesian Criminal Law Procedure.
- Government Regulation In Lieu of Law No. 1 Year 2002 concerning the Eradication of Terrorism.

Biodata Anotator

Dr. Mompang Lycurgus Panggabean, S.H., M.Hum., lahir Pematang Siantar, 4 Februari 1963. Pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas diaselesaikan di Irian Jaya. Mompang meraih gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang. Sejak tahun 1991, Mompang mengajar dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia; dosen tidak tetap pada beberapa Fakultas Hukum swasta di Jakarta. Selain mengajar, dia kerap menjadi ahli dalam kasus tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat, fitnah dan pencemaran nama baik, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, tindak pidana informasi dan teknologi informasi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana di bidang pertanahan, tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan lain-lain.

Mompang juga aktif menulis artikel dan buku. Buku yang pernah ditulis, misalnya, *Hukum Penitensia di Indonesia* (penulis kedua; bersama S.R. Sianturi, S.H.) ISBN: 979-8961-04-8 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996; *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. ISBN: 979-8148-23-1, Penerbit UKI Press, Jakarta, April 2005; *Butir-butir Perenungan tentang Hukum di Indonesia*. ISBN: 978-979-097-171-4, Penerbit BP Undip, Semarang, 2011; *Percikan Pemikiran tentang Hukum Progresif menuju Hukum yang Berkepribadian Indonesia*. ISBN: 978-979-097-173-8; Penerbit BP Undip, Semarang, 2011; *Sekelumit Pemikiran tentang Tanah Papua dalam Sistem Hukum di Indonesia*. ISBN: 978-979-097-172-1; Penerbit BP Undip, Semarang, 2011. Dia bisa dihubungi melalui **email: mompanggabean@yahoo.com**

Anugerah Rizki Akbari (Eki) lahir di Sumenep, Jawa Timur. Saat ini dia bekerja sebagai Peneliti sekaligus Ketua Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Eki, begitu ia disapa, menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), lulus tahun 2011 dengan predikat *cum laude*. Setelah menyelesaikan studinya, Eki mendedikasikan dirinya di bidang hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan pembaruan peradilan di Indonesia dengan bergabung menjadi Tim Pengajar di Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia FH UI dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sebelumnya, Eki pernah juga bergabung menjadi Peneliti di Lembaga Kajiandan Advokasi untuk Independensi Peradilan (2011-2013).

Pada Tahun 2014 sampai 2015, Eki melanjutkan studi Strata-2 di Universiteit Leiden, Belanda, dan berhasil meraih gelar *Master of Science (M.Sc) in Criminology* dengan spesialisasi *Crime & Criminal Justice*. Pendidikan tersebut ditempuh dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia melalui penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Juni 2014. Selain itu, Eki juga aktif menulis pada blog pribadinya di <http://www>.

anugerahrizki.blogspot.com. Fokus riset yang didalamnya adalah kriminalisasi dan legitimacy, effectiveness, & accountability of criminal justice reform.

Aulia Ali Reza, lahir di Jakarta, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Saat ini, Ali bekerja sebagai Peneliti pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Karya yang dihasilkan: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rancangan KUHP (Aliansi Nasional Reformasi KUHP); Keterbukaan Informasi Kejaksaan: Implementasi dan Permasalahannya (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia); dan Konsep dan Penerapan Plea Bargain di Beberapa Negara (Jurnal Teropong MaPPI FHUI). Dia bisa dihubungi melalui email: ali.reza.kuartanegara@gmail.com

Ariehta Eleison Sembiring is a graduate of Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia, majoring in Law. From 2010 to 2012, he worked for Semarang Legal Aid Institute under Environmental Division. During his time at the Legal Aid Institute, he was involved in advocacy works such as advocacy of society refusal on Cement Plant, advocacy of rights to healthy environment, and involved in Environmental Impact Assessment corresponded to urban and provincial planning. Since 2013, he has been working for Indonesian Institute of Independent Judiciary (LeIP) – a research institute that assists many government institutions and judiciary particularly Indonesian Supreme Court. At LeIP, he has got involved in various works such as conducting research on forestry regarding crimes (with Center for International Forestry Research), Coordinator of a major program on Web of Court Rulings Indexation (funded by Australia-Indonesia Partnership for Justice), etc.

He also practices as a legal aid advocate for criminal cases. His focuses are in the fields like criminal law and criminal law procedure matters, court rulings research, and supreme court studies. He could be reached at ariehta.eleison@leip.or.id.

Alfeus Jebabun

Jebabun graduated from Universitas Kristen Indonesia, Jakarta majoring in Law. since 2012, he has been working for LeIP. He was involved intensely in various programs of researches acting as Middle Level Researcher such as Small Claim Court establishment, Chief Editor for LeIP's journal named DICTUM, activator of Court Monitoring Coalition consisting of eight Jakarta-based non government organizations, main contributor of Mahkamah Agung's bulletin, etc. His interests are covering topics like administrative and government law, just business law, and legal aid access. He is available to be contacted at alfeus.jebabun@leip.or.id

